

LAPORAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tahun 2018

PT. Bank Sulselbar



Bank Sulselbar



Nomor : SR/037/R/GKP/IV/2019
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Laporan Pelaksanaan GCG
PT. Bank Sulselbar Tahun 2018

Makassar, 11 April 2019

Kepada Yth,
Kepala Regional 6
Otoritas Jasa Keuangan Sulampua
Di

Makassar

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank Sulselbar Tahun Buku 2017. (Terlampir Laporan Self Assessment GCG Konven dan Unit Usaha Syariah).

Demikian kami sampaikan. Atas penerimaannya diucapkan terima kasih.

PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Direksi

H.A. Muhammad Rahmat
Direktur Utama

M. Asril Azis
Direktur Kepatuhan



Tembusan :

- Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar
- Grup Audit Intern PT. Bank Sulselbar
- Website PT. Bank Sulselbar
- Arsip

**DAFTAR HALAMAN
LAPORAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BANK SULSELBAR
TAHUN 2018**

Uraian	Halaman
1. Daftar Halaman	1
2. Rekapitulasi Peringkat Komposit Penilaian	1
3. Pendahuluan	3
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	7
5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	14
6. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	22
7. Penanganan Benturan Kepentingan	39
8. Penerapan Fungsi Kepatuhan	44
9. Penerapan Fungsi Audit Intern	55
10. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	58
11. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern.....	60
12. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar.....	63
13. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Corporate Governance dan Pelaporan Internal	65
14. Rencana Strategis Bank	80
15. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (self assessment)	87

**Peringkat Komposit Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance)
PT. Bank Sulselbar Tahun Buku 2018**

NO	FAKTOR	GOVERNANCE STRUCTURE	GOVERNANCE PROCESS	GOVERNANCE OUTCOME	RATING KOMPOSIT	BOBOT	NILAI
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	3	3	3	3	10%	0,30
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	2	2	2	20%	0,40
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	2	2	2	10%	0,20
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	1	1	1	10%	0,10
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2	2	2	2	5%	0,10
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	2	2	2	5%	0,10
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	2	2	2	5%	0,10
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	2	2	2	7,5%	0,15
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposures</i>);	2	2	2	2	7,5%	0,15
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	2	2	2	2	15%	0,30
11	Rencana Strategis Bank	2	3	3	3	5%	0,15
Total					23	100%	2,05
KOMPOSIT GCG							2

Peringkat Komposit Penilaian Tata Kelola (Good Corporate Governance) PT. Bank Sulselbar

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2018 berada pada peringkat 2 (dua) atau Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. **Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Direksi
[Signature]
BankSulselbar
Direksi
H.A. Muhammad Rahmat
Direktur Utama
M. Asril Azis
Direktur Kepatuhan
[Signature]

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Self Assessment atas Tata Kelola Perusahaan yang baik atau dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu elemen penting bagi PT. Bank Sulselbar. Karena Tata kelola perusahaan yang baik menciptakan keberhasilan pencapaian tujuan, menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan nilai kompetitif PT. Bank Sulselbar dalam persaingan industri perbankan. Sejalan dengan Hal tersebut dalam rangka mengoptimalkan penerapan tata kelola bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

a. Transparency (Keterbukaan Informasi)

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Dalam mewujudkan transparansi itu sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas di Indonesia dan mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Disamping itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para *stakeholder* dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam perusahaan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau bahkan sebaliknya, Komisaris mengambil alih peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme *checks and balances* kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan.

Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip akuntabilitas ini antara lain:

- Praktek Audit Internal yang efektif, serta
- Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, kebijakan, dan prosedur di bank.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip responsibilitas ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

d. *Independency* (Kemandirian)

Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan Tata Kelola di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama.

Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktik di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

e. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak *stakeholder* berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam pelaksanaan Tata Kelola di Bank adalah :

1. Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang Undang No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 32/POJK.03/2016
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

BAB I
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DEWAN KOMISARIS

Keberadaan Dewan Komisaris sangat penting dalam pengelolaan perusahaan dengan jenis kegiatan usaha perbankan. Penetapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ini pada dasarnya diatur dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) bagi bank umum serta kebijakan Intern PT. Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya terkait pengelolaan Bank Sulselbar.

A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris Bank Per 31 Desember 2018

Nama	Jabatan	Berlaku Efektif		Periode
		Surat OJK	Akta RUPS	
Ellong Tjandra	Komisaris Independen	SR-218/D.03/2015 tanggal 27 Nopember 2015	Akta RUPS No. 02 tanggal 11 Januari 2016	2016 - 2020
Prof. Muhammad Amri, Phd	Komisaris Independen	S-195/KR.06/2017 tanggal 4 Agustus 2017	Akta RUPS Np. 11 tanggal 29 September 2017	2017 -2021

Persyaratan atau kriteria governance structure yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 orang
2. Seluruh anggota komisaris berdomisili di Indonesia
3. Lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan
5. Rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite telah sesuai dengan ketentuan.
6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga.
7. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai (telah lulus fit and proper).
8. Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan Direktur Utama telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 1 (satu) tahun.
9. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
10. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK
11. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya (telah lulus fit and proper test)

12. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai pelatihan termasuk pelatihan yang terkait dengan perubahan regulasi.
13. Pada Tahun 2018 telah dilakukan Pengkinian dan Perbaikan Buku Pedoman Perusahaan Tata Tertib / Tata Kerja Dewan Komisaris dan menyesuaikan ketentuan terkini serta memasukan dalam pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris terkait dengan tugas dan tanggung jawab komite-komite.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris telah menyetujui struktur organisasi.
2. Dewan Komisaris telah menyetujui Buku Pedoman Perusahaan (BPP) setiap Unit Kerja yang diusulkan.
3. Dewan Komisaris telah menyetujui Corporate Plan serta Realisasi Corporate Plan dipantau pada saat RBB.
4. Dewan Komisaris telah menyetujui RBB dan melakukan pemantauan atas realisasi RBB dalam evaluasi triwulan.
5. Usulan setiap perubahan struktur organisasi, perubahan BPP, penyusunan BPP yang baru, usulan Corporate Plan dan RBB, harus dipresentasikan terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan apabila diperlukan, sebelum usulan-usulan tersebut disetujui oleh Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris Melakukan Evaluasi terhadap aktifitas komite melalui rapat komite yang sebagian anggotanya adalah juga Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris memastikan bahwa BPP dilaksanakan atau tidak melalui rapat Dewan Komisaris membahas hasil temuan GAI berdasarkan rekomendasi atau masukan dari komite audit. Hal ini sudah berjalan secara rutin meskipun belum diformalkan didalam tata tertib Dewan Komisaris. Dalam praktiknya dari laporan Komite Audit bagian rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
8. Dewan Komisaris telah memastikan BPP dilaksanakan atau tidak melalui Rapat Dewan Komisaris membahas Profil Risiko yang dibuat oleh GMR ditujukan kepada Direksi dan ditembuskan ke Dewan Komisaris dan dibahas atau dievaluasi oleh Komite Pemantau Risiko.
9. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi, Komite Nominasi dengan Surat Keputusan Direksi sbb:
 1. Surat Keputusan Direksi No. SK/187/DIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi Dewan Komisaris.
 2. Surat Keputusan Direksi No. SK/238/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Susunan Keanggotaan Komite Dewan Komisari
 - Komite Pemantau Risiko,
 - Komite Komite Audit, dan
 - Komite Nominasi

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasannya selama Tahun 2018 telah memberikan rekomendasi antara lain sbb:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank pada umumnya adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu mendapat perhatian khusus yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi maupun manajemen pengelolaan agar dapat secara maksimal mendukung pencapaian kinerja bank.
2. Agar lebih meningkatkan kehati-hatian dalam memilih Penempatan Dana seperti pada PT. SUN Prima Nusantara yang telah dibekukan usahanya yang berpotensi merugikan bank.
3. Pencapaian Dana Pihak Ke Tiga / DPK tidak tercapai salah satunya karena Deposito Berjangka dibawah target disebabkan karena dibatasinya pemberian special rate.
4. Rasio rentabilitas yaitu ROE, ROA, BOPO menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba.
5. Rasio NIM Semester I tahun 2018 menunjukkan Gross sebesar 0,63% lebih besar dibandingkan proyeksi dalam RBB maka kiranya secara intensif dapat melakukan penagihan terhadap kredit dan pembiayaan bermasalah.
6. Kredit Produktif yang masih mencapai 19,96 persen agar lebih ditingkatkan lagi sesuai ketentuan dan kehati-hatian dengan melakukan pendekatan kepada pengusaha-pengusaha potensial dikerjasamakan.
7. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga dengan memberikan target kepada semua karyawan bank.
8. Meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah sehingga para nasabah mendapatkan kepuasan layanan dari Bank Sulselbar.
9. Segera melakukan realisasi aktivitas baru yang telah mendapat persetujuan OJK.

C. Efektifitas Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan POJK Tata Kelola No. 55/POJK.03/2016 bahwa minimum rapat Komisaris sebanyak 4 kali dalam setahun, selama tahun 2018 rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebanyak 12 kali rapat yang disertai dengan agenda dan risalah rapat. Namun demikian ada pertemuan-pertemuan Dewan Komisaris yang tidak diinformalkan dalam agenda rapat dan risalah rapat. Hal ini menunjukkan bahwa Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal dan Topik Rapat	Kehadiran		
		H. Abdul Latif	Ellong Tjandra	Muh. Amri
1	Rabu, 24 Januari 2018 / Rencana Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2018	✓	✓	✓
2	Selasa, 6 Februari 2018 / Pembahasan Calon Direktur Utama PT. Bank Sulselbar	✓	✓	✓
3	Rabu, 28 Februari 2018 / Pembahasan Hasil Assessment Calon Direktur Umum PT. Bank Sulselbar dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Hasil Rapat Komite Nominasi tanggal 26 Feb 2018	✓	✓	-----

4	Rabu, 21 Maret 2018 / Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi Direksi PT. Bank Sulselbar	----	√	√
5	Rabu, 25 April 2018 / Rencana Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2018	----	√	√
6	Senin, 21 Mei 2018 / Pembahasan Notulen Rapat Nominasi tag 21 Mei 2018 mengenai rencana penambahan 1 orang Komisaris Independen sesuai memorandum nomor 016/MM/KN/05/2018 tanggal 21 Mei 2018	----	√	√
7	Selasa, 5 Juni 2018 / Pembahasan Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar	-----	√	√
8	Jumat, 30 Nopember 2018 / Rapat Pemindahan Kantor Dewan Komisaris	-----	√	√
9	Rabu, 19 Desember 2018 / Pembahasan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komite Dewan Komisari PT. Bank Sulselbar	-----	√	√
Total		3	9	8

Rapat Anggota Komisaris yang dihadiri oleh Direksi

No	Tanggal dan Topik Rapat	Kehadiran		
		H. Abdul Latif	Ellong Tjandra	Proff. Amri
1	Rabu, 10 Oktober 2018 / Reorganisasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang dihadiri Direktur Kepatuhan.	----	√	√
2	Rabu, 19 Desember 2018 / Kenaikan Manfaat Dana Pensiun Bank Sulselbar, yang di hadiri oleh Dirut, Dirum dan Dirkep	----	√	√
3	Rabu, 19 Desember 2018 / Pembahasan temuan OJK terhadap Pelaksanaan Tata Kelola / GCG Tahun 2018 Yang dihadiri oleh Dirut, Dirum dan Dirkep	----	√	√

D. Transparansi Hubungan Keuangan, Kepengurusan, serta Larangan Dewan Komisaris

Dewan Komisari dalam mengungkap transparansi maka anggota Dewan Komisaris memberikan pengungkapan sbb :

- Hubungan Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan lain oleh Anggota Komisaris :

Nama Komisaris	Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan lain					
	Sebagai Dekom		Sebagai Direksi		Sebagai PSP	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Ellong Tjandra		✓		✓		✓
Muhammad Amri		✓		✓		✓

Bank Sulselbar merupakan PT (Perseroan Terbatas) sehingga Anggota Komisaris termasuk keluarganya tidak memiliki saham pada Bank Sulselbar.

- Hubungan Keluarga dan Keuangan antara Anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sbb :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Ellong Tjandra		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Muhammad Amri		✓		✓		✓		✓		✓		✓

- Remunerasi dan Fasilitas Lain

Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana yang ditetapkan dalam RUPS, Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi selama Tahun 2018 yang dikelompokan sesuai tingkat penghasilan sbb :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Rp.	Orang	Rp.
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan, dan fas. Lainnya dalam bentuk non natura)	3	15.724.868.474	5	33.686.340.752
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb)	3	126.039.000	5	247.992.000

Direksi sebanyak 5 orang karena pada Bulan Nopember 2018 terjadi pergantian Pengurus Bank/Direksi yaitu Direktur Umum dari H. Ambo Samsuddin kepada Irmayanti Sulthan, maka jumlah Direksi hingga Desember 2018 berjumlah sebanyak

4 Orang yaitu Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum dan Direktur Kepatuhan.

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 miliar	3 Orang	3 Orang
Di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	1 Orang	0 Orang
Di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	0 Orang	0 Orang
Rp. 500 juta kebawah	1 Orang	0 Orang

Rasio Gaji tertinggi dan terendah

No	Rasio Gaji	Rasio (perbandingan)
1	Gaji Pegawai yg tertinggi dan terendah	6,62 : 1
2	Gaji Direksi yg tertinggi dan terendah	1,11 : 1
3	Gaji Komisaris yg tertinggi dan terendah	1,00 : 1
4	Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,59 : 1

Berdasarkan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris maka :

- Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan / atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
- Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.

4. Informasi Fit and Proper Test

Sesuai Daftar Riwayat Hidup (CV) masing masing, maka seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan yang memadai karena seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test oleh Otoritas Jasa Keuangan / OJK.

Guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensi, Dewan Komisaris telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan sbb :

Nama	Jenis Pelatihan	Pelaksanaan
Ellong Tjandra	Pelatihan Identifikasi Langkah-langkah Strategis	FKDKP, Batam 12 Februari 2018
	Peran Dewan Komisaris Dalam Penyelesaian Kasus Hukum yang terjadi di BPD Seluruh Indonesia	FKDKP, Jakarta 7 Mei 2018
	Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Undian Nasional	Asbanda, BandarLampung 8 Agustus 2018
	Pelatihan Peningkatan Pendapatan melalui peningkatan Fee Based Income	Leinad Aganis, Bandung 27 Maret 2018
	Sosialisasi SOP Unit Usaha Syariah	Karim Konslt, Makassar 13 September 2018
Muhammad Amri	Sosialisasi Penyampaian Laporan LHKPN	KPK, Makassar 19 Maret 2018
	Peran Dewan Komisaris Dalam Penyelesaian Kasus Hukum yang terjadi di BPD Seluruh Indonesia	FKDKP, Jakarta 7 Mei 2018
	Infobank Top Bankers	Infobank, Jakarta 30 Oktober 2018
	Seminar Nasional FKDKP BPDSI	FKDKP BPDSI, Pontianak 14 Nopember 2018
	Refresment Sertifikasi Management Risiko	BSMR, Jakarta 17 Desember 2018

BAB II**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan bank untuk kepentingan dan tujuan bank sesuai dengan ketentuan dan anggaran dasar serta secara kolektif juga berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggung jawaban Direksi kepada RUPS tersebut merupakan perwujudan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Nama	Jabatan	Berlaku Efektif		Periode
		Surat OJK	Akta RUPS	
H. A. Muhammad Rahmat	Direktur Utama	S-50/KR.6/2014 tanggal 2 September 2014	No. 3 tanggal 9 Februari 2018	2018 s/d 2022
Rosmala Arifin	Direktur Pemasaran	SR-219/D.03/2015 tanggal 27 Nopember 2015	No. 2 tanggal 11 Januari 2016	2016 s/d 2020
Irmayanti Sulthan	Direktur Umum	S-403/KR.061/2018 tanggal 11 Desember 2018	No. 3 tanggal 2 November 2018	2018 s/d 2022
M. Asril Azis	Direktur Kepatuhan	SR/147/PB.12/2017 tanggal 29 Agustus 2017	No. 11 tanggal 29 September 2017	2017 s/d 2021

Seluruh persyaratan atau kriteria governance structure yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:

1. Jumlah anggota Direksi saat ini 4 (empat) orang, sesuai ketentuan paling kurang 3 (tiga) orang.
2. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 4 orang yang semuanya berasal dari Pegawai PT. Bank Sulselbar.
3. Seluruh anggota Direksi beralamat / berdomisili di Indonesia / Makassar.
4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Otoritas tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas

pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
7. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
8. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi.
9. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat-rapat.
10. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
11. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik dan memadai.
12. Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.
13. Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Pihak Otoritas Jasa Keuangan.
14. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasi kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
15. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
16. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
17. Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan karena tidak adanya intervensi pemilik.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan Anggaran Dasar, Peraturan Otoritas/Regulator serta ketentuan lainnya.
2. Ketentuan Internal Direksi diatur dalam Surat Keputusan Dewan Direksi Nomor 007/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Tata Tertib Direksi.

3. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
4. Direksi membentuk Grup Audit Intern, Grup Manajemen Risiko, dan komite Manajemen Risiko serta Grup Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Regulator.
5. Direksi telah mengangkat Anggota Komite Dewan Komisaris, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris
6. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa oleh Direksi kepada pihak lain hanya bersifat khusus seperti pemberian kuasa khusus kepada Pimpinan Cabang
7. Direksi telah memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
8. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham
9. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
10. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
11. Direksi mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka mencapai misi dan visi bank.
12. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.

C. Efektifitas Rapat Direksi

Keputusan yang menyangkut kegiatan operasional dibahas dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi bersama Eksekutif Senior dan Pemimpin Grup. Pada Tahun 2018 Direksi Bank Sulselbar telah menetapkan Kebijakan dan Keputusan Strategis melalui mekanisme Rapat Direksi sebanyak 13 kali dengan Agenda dan Frekwensi sbb:

Rapat Direksi selama tahun 2018

No	Tanggal dan Topik Rapat	Kehadiran			
		Direktur Utama	Direktur Pemasaran	Direktur Umum	Direktur Kepatuhan
1	12 Januari 2018 / Menindaklanjuti hasil pertemuan Frudential Meeting dengan OJK membahas Likuiditas Bank	√	√	√	√
2	2 Februari 2018 / Pemberian Kredit Secondary Non PNS	√	√	√	√
3	2 Maret 2018 / Indikasi Kupon NCD II dan Pembahasan Bunga Kredit Multiguna, biaya Administrasi.	√	√	√	√
4	3 April 2018 / usulan pembelian MTN VI SNP 2018	√	√	√	√
5	18 April 2018 / Perkembangan Proyeksi Likuiditas	√	√	√	√
6	15 Mei 2018 / Usulan pembelian Obligasi PUB Indonesia Eximbank IV tahap I Tahun 2018 senilai Rp. 20 Miliar	√	√	√	√
7	6 Juni 2018 / Penyesuaian Rate Deposito dan Usulan peningkatan Fee base Income dan special rae deposito	√	√	√	√
8	26 Juni 2018 / Perkembangan Likuiditas DPK terkini (GTR) dan Pembahasan Cost Of Maney dan Base Lending Rate seta evaluasi penambahan kuota Plafond Kredit Pegawai Internal	√	√	--	√
9	2 Agustus 2018 / Perpanjangan Stimulus dan Penambahan Ratio Kredit KUL serta pembiayaan proyek di luar wilayah kerja kantor cabang	√	√	--	√
10	12 September 2018 / Eksepsi Suku Bunga dan beli NCD	√	√	--	√



11	7 Nopember 2018 / Persetujuan Special Rate, struktur Kredit resi gudang	✓	✓	✓	✓
12	30 Nopember 2018 / Indikasi Kupon Obligasi BSSB suku bunga KPR Secondary	✓	✓	✓	✓
13	17 Desember2019 / Lap.Progress Obligasi dan likuiditas akhir tahun	✓	✓	✓	✓

Hasil Rapat Direksi telah dituangkan kedalam Risalah Rapat dan ada tidaknya *dissenting opinions* telah dijelaskan dan tercantum dalam Risalah Rapat. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. Keputusan yang menyangkut kegiatan operasional dibahas dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi bersama Eksekutif Senior dan Pemimpin Grup.

Disamping Rapat Direksi sebagaimana tersebut diatas, juga telah dilakukan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Selama Tahun 2018 telah diselenggarakan 5xRapat Direksi bersama Komisaris dengan agenda dan kehadiran :

No	Tanggal dan Topik Rapat	Kehadiran			
		Direktur Utama	Direktur Pemasaran	Direktur Umum	Direktur Kepatuhan
1	Rabu, 25 April 2018 Rapat Realisasi Rencana Bisnis Bank Triw. I yang di hadiri oleh Komisaris Bapak Ellong Tjandra	✓	✓	✓	✓
2	Senin, 16 Juli 2018 Rapat Realisasi Rencana Bisnis Bank Triw II yang di hadiri oleh Komisaris Bapak Ellong Tjandra dan Muh. Amri	✓	✓	✓	✓
3	Rabu, 24 Oktober 2018 Rapat pembahasan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triw. III dihadiri Komisaris Ellong Tjandra	✓	✓	✓	✓
4	Rabu, 19 Desember 2018 Rapat Pembahasan Temuan OJK dalam Rangka Perbaikan Nilai Komposit GCG tahun 2018 yang turut dihadiri oleh Komisaris Ellong Tjandra dan Muh. amri	✓	✓	✓	✓
5	Senin, 28 Januari 2019 Oktober 2018 Rapat pembahasan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triw. IV dihadiri Komisaris Ellong Tjandra dan Muh. Amri	✓	✓	✓	✓

Rapat Pembahasan Arahan dari OJK Reg. 6 Makassar pada kesempatan rapat tanggal 19 Desember 2018 yang dihadiri oleh Komisaris dan Direksi serta beberapa Pimgrup yang membahas antara lain:

- Kekosongan jabatan Anggota Dewan Komisaris yang menyebabkan Jumlah Anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan Ketentuan.

Kesimpulan/keputusan rapat saat pembahasan sedang dalam proses pemenuhan berkas yg akan disampaikan ke OJK.

- b. Belum terjalin keterbukaan informasi yang baik terhadap kebijakan dan pelaksanaan kebijakan direksi sehingga pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris belum dapat berjalan secara optimal.

Akan di lakukan pertemuan rutin setiap bulan membahas hal yg dianggap penting dan Pemberian User E-doc kepada Sekretaris Komisaris sebagai sarana komunikasi dan pemantauan dokumen serta monitoring.

- c. Kelemahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain,

1. pelaksanaan Rapat Komite, intern Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dengan Direksi, Dewan Komisaris dengan Grup terkait belum dilakukan dokumentasi dengan baik dan dilakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dari hasil rapat dengan menetapkan batas waktu penyelesaian tindak lanjut. Action plan Akan disampaikan pemenuhan administrasi baik dokumen maupun pemantauan tindak lanjut via E-Doc.
2. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan rencana strategis yang dilaksanakan oleh Direksi. Action plan Bukti Dokumen Laporan Pengawasan Komisaris.
3. Tingkat kompetensi anggota komite yang berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris masih perlu untuk ditingkatkan. Dokumen Pelatihan / Sertifikat oleh Anggota Komite Komisaris.
4. Penetapan kualifikasi dalam pemilihan anggota komite serta mekanisme penilaian kinerja komite perlu ditetapkan secara jelas dalam suatu ketentuan. Pengkinian Tatib Komite Komisaris

- d. Kelemahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain:

1. Direksi belum melakukan evaluasi secara optimal melalui penajaman terhadap program kerja dan strategi yang telah ditetapkan masing-masing grup untuk mendukung pencapaian kinerja secara Bank Wide. Dokumen Evaluasi RBB dengan pembahasan masing2 grup.
2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antar grup dan unit kerja, menyebabkan penyelarasian program kerja dan pelaksanaannya belum optimal. Uraian Redaksi pada aporan GCG
3. Pelaksanaan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal belum dilakukan secara optimal sehingga dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan berulang. Akan dilakukan pertemuan dengan masing masing direksi sesuai Unit Kerja Supervisi untuk membahas temuan eksternal.
- e. Kemampuan bank dalam menghimpun DPK ritel masih rendah sehingga untuk memenuhi kebutuhan likuiditas penarikan dana bersumber dari dana mahal dan berdampak terhadap rentabilitas bank. Dokumen pemenuhan SDM Dep. DPK dan Job Description serta evaluasi pencapaian dana

D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi

a. Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan antara Anggota Direksi dengan sesama Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Pengendali sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
H.A. Muhammad Rahmat		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Irmayanti Sulthan		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rosmala Arifin		✓		✓		✓		✓		✓		✓
M. Asril Azis		✓		✓		✓		✓		✓		✓

- b. Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan:
- kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank
 - shares option yang dimiliki Direksi
- c. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja Bank.
- d. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
- e. Kegiatan operasional Bank tidak terganggu dan/atau tidak memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.

E. Informasi Fit and Proper Test (F&P Test)

Sesuai Daftar Riwayat Hidup (CV) maka seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai. Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test serta pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan /OJK.

Untuk Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi, periode tahun Jan – Des 2018 Direksi telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan yaitu

Nama	Jenis Pendidikan / Pelatihan	Pelaksanaan
H. A. Muhammad Rahmat / Direktur Utama	Workshop Transportasi Perubahan menyambut era VUCA	Prof. Roy Sembel, Makassar 10 Januari 2018
	Pertemuan Nasional BPDSI	Asbanda, Manado 21 Februari 2018
	Sosialisasi LHKPN	KPK, Makassar 19 Maret 2018
	Risk Based Bank Rating	Prof. Roy Sembel, Makassar 26 April 2018
Irmayanti Sulthan / Direktur Umum	---	---
Rosmala Arifin / Direktur Pemasaran & Syariah	Workshop Transportasi Perubahan menyambut era VUCA	Prof. Roy Sembel, Makassar 10 Januari 2018
	Pertemuan Nasional BPDSI	Asbanda, Manado 21 Februari 2018
	Risk Based Bank Rating	Prof. Roy Sembel, Makassar 26 April 2018
	Sosialisasi SOP Unit Usaha Syariah	Karim Konslt, Makassar 13 September 2018
M. Asril Azis / Direktur Kepatuhan	Workshop Transportasi Perubahan menyambut era VUCA	Prof. Roy Sembel, Makassar 10 Januari 2018
	Sosialisasi LHKPN	KPK, Makassar 19 Maret 2018
	Risk Based Bank Rating	Prof. Roy Sembel, Makassar 26 April 2018
	Gap Analysis Implementasi PSAK 71	Herbert Sitorus, Makassar 24 Juli 2018
	Sosialisasi SOP Unit Usaha Syariah	Karim Konslt, Makassar 13 September 2018

BAB III

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Dalam membantu kelancaran tugas-tugas Dewan Komisaris, maka dibentuk organ pendukung Dewan Komisaris yang bekerja secara aktif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian keanggotaan Komite haruslah memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan persyaratan.

Persyaratan atau kriteria **governance structure** yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:

- a. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.
 1. Komite Audit terdiri dari Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) anggota Komite Audit dari pihak independen.
 2. Anggota Komite Audit dari Pihak Independen memiliki latar belakang sebagai berikut :
 - Pendidikan Formal:
1 (satu) orang anggota Komite Audit dari Pihak Independen memiliki latar belakang pendidikan Strata 3 di bidang hukum dan 1 (satu) orang Strata 2 di bidang akuntansi.
 - Pengalaman Kerja:
Kedua anggota Komite Audit dari Pihak Independen saat ini berprofesi sebagai dosen
 3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen
- d. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.
 1. Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen.
 2. Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen memiliki latar belakang sebagai berikut :
 - Pendidikan Formal:
1 (satu) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen memiliki latar belakang pendidikan Strata 2 di bidang administrasi publik dan 1 (satu) orang Strata 1 di bidang manajemen keuangan.
 - 1 (satu) anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen telah lulus sertifikasi BSMR level 3 dan 1 (satu) orang telah lulus sertifikasi BSMR level 1.

- Pengalaman Kerja:
1 (satu) anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen adalah pensiunan dari Bank Sulselbar (mantan Pim. Grup Pengendali Keuangan) dan 1 (satu) orang merupakan mantan Sekda.
- e. Komite Pemantau Risiko di ketuai oleh Komisaris Independen.
- f. Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. Ketua Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Pemantau Risiko seluruhnya berasal dari pihak independen.
- g. Anggota Komite Remunerasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. Komite Remunerasi terdiri dari 2 (dua) Komisaris, 2 (dua) diantaranya Komisaris Independen dan 1 (satu) orang sebagai Ketua. 1 (satu) anggota Komite Remunerasi berasal dari Pihak Independen dan 1 (satu) anggota berasal dari pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
- h. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan system remunerasi. Anggota Komite Remunerasi dari Pejabat eksekutif memiliki latar belakang Pendidikan Formal adalah Strata 1.
- i. Komite Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen.
- j. Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
- k. Anggota Komite Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. Komite Nominasi terdiri dari 2 (dua) Komisaris, 2 (dua) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang sebagai Ketua. 2 (dua) anggota Komite Nominasi berasal dari Pihak Independen dan 1 (satu) anggota berasal dari pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
- l. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan system nominasi serta *succession plan* Bank.
- m. Komite Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen
- n. Apabila jumlah anggota Komite Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
- o. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.
- p. Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, criteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- q. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- r. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.
- s. Komposisi Komite telah sesuai dengan ketentuan otoritas tetapi belum sesuai dengan ketentuan Internal, karena untuk Komite Nominasi dan Komite Remunerasi mempersyaratkan selain Komisaris Independen juga syarat Komisaris non Independen.

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola perusahaan yang baik (good Corporate Governance), PT. Bank Sulselbar telah membentuk Komite Dewan Komisaris sbb:

A. KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan Tata Tertib Komite Komisaris bahwa Komite dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya agar dapat tercipta suatu kondisi pengelolaan perusahaan yang baik dan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance serta kepatuahn terhadap perundang undangan dan nilai nilai yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

1. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Audit

Surat Keputusan Direksi No. SK/238/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 susunan Anggota Komite Audit adalah sbb:

Nama	Jabatan
Muhammad Amri	Sebagai Ketua Komite Audit
H. Muslimin Abbas	Sebagai Anggota Komite Audit
Hasbir Paserangi	Sebagai Anggota Komite Audit

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen

Sesuai dengan Daftar Riwayat Hidup dari masing masing, Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yg baik.

Independensi Komite Audit

Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota komite dengan sesama anggota komite dan/atau anggota Direksi serta Dewan Komisaris dan Pemegang Saham sbb :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Komite lain		Direksi		Dewan Komisaris		Komite lain		Direksi		PSP	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Muhammad Amri		✓		✓		✓		✓		✓		✓
H. Muslimin Abbas		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hasbir Paserangi		✓		✓		✓		✓		✓		✓



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit :

a. Laporan Keuangan

Komite Audit melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan bank kepada publik atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

b. Kepatuhan terhadap peraturan (Compliance)

Melakukan penelaahan atas ketataan bank terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku yang berhubungan kegiatan dan operasional bank.

c. Audit Intern

Penelaahan, pemantauan, evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Grup Audit Intern dalam rangka menilai kecukupan penegndalian intern termasuk kecukupan proses laporan keuangan.

d. Manajemen Risiko terkait pengendalian intern

Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi bank yang disebabkan kelemahan bank di bidang pengendalian intern.

3. Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit

Sepanjang Tahun 2018 Komite Audit telah memberikan masukan kepada Dewan Komisaris sbb:

- a. Memberikan hasil evaluasi Pembahasan Laporan Neraca Gabungan Konvensional dan Syariah PT. Bank Sulselbar.
- b. Memberikan masukan dalam Pembahasan Hasil Pemeriksaan Kantor Cabang Gowa dan Selayar oleh Grup Audit Intern (GAI)
- c. Memberikan rekomendasi dalam Rapat Pembahasan Hasil RUPS tahun buku 2018 yang memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP dan AP, serta menugaskan Pemimpin Grup Terkait untuk melakukan proses Pengadaan KAP dan AP.
- d. Terdapat Saldo atas aktiva lain-lain dan kewajiban lain-lain yang masih harus dipertanggungjawabkan dan tidak mengalami pergerakan sejak Desember 2017.
- e. Buku besar SPT s/d Desember 2017 terdapat selisih 1.354.737.344,-
- f. Terdapat Uang Muka Panjar yang belum terlampir laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 503.309.100,-
- g. Hasil evaluasi atas pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahun buku 2018 secara umum menunjukkan hasil yang baik.

- h. Akuntan Publik (AP) Budi T Wibawa, CA CPA baru melaksanakan baru melaksanakan audit 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2017 dengan demikian masih memenuhi syarat untuk melaksanakan audit pada tahun buku 2018.

4. Efektifitas Rapat Komite Audit

Selama Tahun 2018 Komite Audit telah melaksanakan rapat dengan rincian sbb :

NO	Hari / Tanggal	Agenda	Kehadiran		
			Muhammad Amri	H. Muslimin Abbas	Hasbir Paserangi
1	Jumat, 20 Juli 2018	Pembahasan Hasil RUPS yg memberikan kewenangan kepada Dekom untuk menetapkan KAP dan AP	✓	✓	✓
	Jumat, 3 Agustus 2018	Audit KAP Tahun Buku 2018 dan Rencana Tahun Buku 2019, serta tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal	✓	✓	✓
2	Selasa, 21 Agustus 2018	Perkembangan penyelesaian Temuan hasil pemeriksaan Tahunan	✓	✓	✓
3	Rabu, 3 Oktober 2018	Pembahasan Surat Direksi Hal. Usulan Kantor Akuntan Publik	✓	✓	✓
4	Senin, 8 Oktober 2018	Memo GAI Hal. Laporan Pemantauan Fraud	✓	✓	✓
5	Senin, 22 Oktober 2018	Memo Pimgrup GAI Hal. Laporan Hasil Audit Intern Triwulan III 2018	✓	✓	✓
6	Senin, 29 Oktober 2018	Penyelesaian Audit Laporan Keuangan	✓	✓	✓
7	Senin, 5 Oktober 2018	Pembahasan Hasil Laporan Audit Umum GAI	✓	✓	✓
8	Senin, 3 Desember 2018	Permintaan persetujuan Draft BPP Whistleblowing System	✓	✓	✓

Intensitas Rapat

No	Nama Rapat	Jumlah	Keterangan
1	Internal Komite Audit	8	kali
2	Komite Audit dengan KAP dan OJK	4	Kali
3	Dekom dan Semua Kimité	14	Kali
4	Dekom, Direksi, GAI, unit kerja lain	7	Kali

5. Kesimpulan Rapat dan Rekomendasi Rapat Komite Audit

1. Menegaskan Pemimpin Grup terkait untuk melakukan proses pengadaan KAP dan AP dengan syarat dan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Angkutan Publik dan Kantor Angkutan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
2. Dewan Komisaris melakukan evaluasi dan atau penilaian dalam rangka penetapan KAP/AP yang akan melakukan audit keuangan Tahun Buku 2018.
3. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap pengelolaan admininstrasi perkreditan dan persyaratan agunan untuk meminimalisir risiko yang bisa menimbulkan kerugian bagi bank.
4. Melengkapi perangkat komunikasi seperti telepon dan atau PABX pada masing masing kantor cabang untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada nasabah.
5. Mengapresiasi kebijakan yang telah menugaskan kepada Kepala Kantor Cabang Gowa dan Selayar untuk menindaklanjuti rekomendasi Grup Audit Intern.
6. Memberikan perhatian ekstra terhadap peningkatan disiplin pegawai dan kualitas kompetensi pejabat / pegawai pada kantor cabang dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pegawai serta melakukan sosialisasi secara berkesinambungan.
7. Diharapkan tindak lanjut dari hasil temuan cabang juga disampaikan kepada Dewan Komisaris.
8. Terdapat peningkatan pembentukan kerugian penurunan nilai kredit yang semakin meningkat dari Rp. 2.630.900.485 bulan Mei menjadi Rp. 5.476.001.000 pada bulan Juni 2018 atau terjadi peningkatan sebesar 108 %.
9. Dewan Komisaris menyetujui draft BPP wistleblowing system dengan beberapa catatan atas penulisan dan penggunaan istilah dalam susunan kata serta konsistensi pada penggunaan kata dan kalimat.
10. Dewan Komisaris mengapresiasi respon Grup SDM atas selesainya tindaklanjut seluruh temuan hasil pemeriksaan umum tahun sebelumnya.

11. Untuk efektifitas pengelolaan manajemen SDM perlu segera dibuat ketentuan yang mengatur penempatan pegawai Job Grup 6 kebawah.
12. Pegawai Job Grup 6 kebawah agar dilakukan juga assessment untuk memudahkan dalam penempatan posisi jabatan yang diberikan.
13. Secara umum Grup Audit Intern telah melaksanakan tugasnya dengan baik meskipun masih terdapat beberapa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dilaksanakan sesuai jadwal.
14. Hasil temuan pada Kantor Cabang pada umumnya terjadi karena pelanggaran prosedur, oleh karena itu diharapkan adanya kegiatan sosialisasi atas peraturan perundang undangan dan ketentuan khususnya pada aktivitas perkreditan yang dibarengi dengan peningkatan kompetensi petugas.
15. Sesuai dengan laporan pemantauan kejadian Fraud sebesar Rp. 48.832.687.194 pada triwulan II menjadi 48.769.361.120 pada triwulan III yang berarti terjadi pengurangan sebesar Rp. 63.326.047
16. Hasil evaluasi atas pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis Tahun Buku 2018, secara umum menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan Surat Dewan Komisaris No. 078/DK-BPDSS/07/2018 tanggal 31Juli 2018.
17. AP dan KAP telah memberikan rekomendasi perbaikan kepada bank menyangkut aspek akuntansi, pemasaran dan kredit serta lainnya melalui Manajemen Letter No ML/GA/13TW/18002.

B. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sesuai Buku Pedoman Tata Tertib Komite Bank Sulselbar bahwa Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk dapat tercipta suatu kondisi pengelolaan perusahaan yang baik dan sesuai dengan prinsip prinsip Good Corporate Governance serta kepatuhan terhadap perundang undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

1. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/238/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, maka susunan Komite Pemantau Risiko adalah sbb :

Nama	Jabatan
Ellong Tjandra	Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko
M. Natsir Kadir	Anggota Komite Pemantau Risiko
Aristo A. Awusi	Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen dan pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan manajemen risiko.

Sesuai Daftar Riwayat Hidup dari masing masing anggota komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 46 yang menyatakan bahwa Ketua Komite dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite lebih dari 1 (satu) pada komite lain.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan antara anggota Komite Pemantau Risiko dengan sesama anggota komite dan/atau anggota Direksi serta Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali sbb :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Komite lain		Direksi		Dewan Komisaris		Komite lain		Direksi		PSP	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
	Ellong Tjandra	✓		✓		✓		✓		✓		✓
M. Natsir Kadir		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Aristo A. Awusi		✓		✓		✓		✓		✓		✓

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite pemantau Risiko

Pelaksanaan tugas, Komite Pemantau Risiko Bank Sulselbar bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pertanggung jawaban Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip prinsip GCG.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko yaitu :

- Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Bank dan Kebijakan Manajemen Risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko terintegrasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- c. Melakukan Review Pelaksanaan Manajemen Risiko yang terdiri dari Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
- d. Memantau kecukupan proses, identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen.
- e. Melakukan evaluasi kepatuhan bank terhadap anggaran dasar, peraturan otoritas, pasar modal, serta peraturan perundungan yang terkait dengan manajemen risiko.
- f. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan oleh Komisaris.

3. Efektifitas Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat yang dilakukan meliputi Rapat Intern Komite Pemantau Risiko untuk membahas dan mengevaluasi permasalahan tertentu yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko. Rapat-rapat Komite Pemantau Risiko yang dilakukan selama tahun 2018 antara lain :

Rapat Komite Pemantau Risiko

NO	Hari / Tanggal	Agenda	Kehadiran		
			Ellong Tjandra	M. Natsir Kadir	Aristo A. Awusi
1	Selasa, 30 Juli 2018	Pembahasan Tindak lanjut Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK terhadap Bank Sulselbar	✓	✓	✓
2	Kamis, 9 Agustus 2018	Pembahasan Evaluasi Laporan Profil Risiko Periode Juni 2018	✓	✓	✓
3	Senin 29 Oktober 2018	Pembahasan Evaluasi Laporan Profil Risiko Periode September 2018	✓	✓	✓
4	Rabu, 12 Nopember 2018	Pengawasan atas Penerbitan Produk Uang'Ta Card (E-money Co Branding)	✓	✓	✓

4. Kesimpulan Rapat dan Rekomendasi Komite Pemantau Risiko

- 1. Memperhatikan Surat OJK No. 237/KR.061/2018 tanggal 25 Juli 2018 Hal Tindak Lanjut Komitmen Pemeriksaan OJK terhadap PT. Bank Sulselbar, prosentase penyelesaian baru mencapai 74,45% atau 303 temuan yg selesai dan masih terdapat 58 komitmen yg belum selesai serta 46 komitmen yang belum ditindaklanjuti.
- 2. Masih Terdapat temuan temuan yang melampaui batas komitmen (jatuh tempo) untuk menjadi perhatian segera ditindaklanjuti pada kesempatan pertama.

3. Kondisi Profil Risiko posisi Juni 2018 masih pada peringkat komposit profil risiko adalah 3 (moderat), diimbau agar diupayakan perbaikan Profil Risiko ke peringkat 2 (low to moderat) sehingga dapat memperbaiki reputasi bank.
4. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen untuk perbaikan dan diperkuat dengan pengendalian intern.
5. Mengingat masih terdapatnya beberapa pelanggaran terhadap peraturan dalam kegiatan operasional bank diharapkan agar Budaya Kepatuhan dapat lebih ditingkatkan dengan penegakkan disiplin ditingkatkan.
6. Diharapkan setiap penilaian periode pelaporan diupayakan perbaikan hasil kualitas penilaian pada setiap risiko yang dimiliki serta memperbaikisistem pengendalian intern.
7. Diharapkan agar Direksi tidak mengabaikan batas waktu (time limit) yang ditetapkan oleh OJK, serta wajib melaporkan dalam setiap hal terjadi penambahan layanan tersebut diatas sebagai produk dan aktifitas baru.

C. KOMITE NOMINASI

Sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan Komite Nominasi tentang Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar dapat tercipta suatu kondisi pengelolaan perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip prinsip GCG serta kepatuhan terhadap perundang undangan dan nilai nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

1. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/238/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 maka susunan keanggotaan Komite Nominasi adalah sbb:

Nama	Jabatan
Ellong Tjandra	Ketua Komite Nominasi
Muhammad Amri	Anggota Komite Nominasi
Margaretha RM	Anggota Komite Nominasi
H. Rivai Nur	Anggota Komite Nominasi
Pemimpin Grup SDM	Anggota Komite Nominasi

Independensi Komite Nominasi

Seluruh anggota Komite Nominasi berasal dari pihak independen dan tidak terdapat Direksi Bank yang menjadi anggota Komite Nominasi bank yang dilarang oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan antara anggota Komite Nominasi dengan sesama anggota komite dan/atau anggota Direksi serta Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali sbb :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Komite lain		Direksi		Dewan Komisaris		Komite lain		Direksi		PSP	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Ellong Tjandra		✓		✓	—	—		✓		✓		✓
Muhammad Amri		✓		✓	—	—		✓		✓		✓
Margaretha RM		✓		✓		✓		✓		✓		✓
H. Rivai Nur		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Pemimpin Grup SDM		✓		✓		✓		✓		✓		✓

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi

Dalam melaksanakan tugas, Komite Nominasi Bank Sulselbar bertanggung Jawab kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Nominasi Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka kelola yang baik.

Terkait dengan kebijakan Nominasi sbb :

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Anggota Komisaris
- Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS.
- Memberikan usulan atau rekomendasi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan RUPS.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko.

5. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
6. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan pengembangan SDM dan organisasi Bank.

Efektifitas Rapat Komite Nominasi

NO	Hari / Tanggal	Agenda	Kehadiran				
			Ellong Tjandra	Muh. Amri	Marga retha RM	H. Rivai Nur	SDM
1	Senin 5 Feb 2018	Pembahasan Surat Direksi hal Penyampaian Surat OJK terkait Keputusan Pencalonan Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar	✓	✓	✓	✓	---
2	Selasa 6 Feb 2018	Pembahasan Calon Direktur Utama PT. Bank Sulselbar	✓	✓	✓	✓	✓
3	Senin 26 Feb 2018	Pembahasan Surat Direksi Hal Kelengkapan Dokumen persyaratan ADM anggota Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓	✓
4	Senin 21 Mei 2018	Pembahasan 1 (satu) orang Independen Komisaris	✓	✓	✓	✓	✓
5	Senin 23 Juli 2018	Pembahasan Usulan Komisaris Utama PT. Bank Sulselbar periode 2018-2022	✓	—	✓	✓	✓
6	Rabu 8 Agustus 2018	Pembahasan kelengkapan berkas Sertifikasi Managemen Risiko dan Surat Kep OJK tentang Hasil Penilaian FPT Irmayanti Sulthan	✓	—	✓	✓	✓
7	Senin 24 Oktober 2018	Surat Gubernur Sulsel hal Pengusulan Komisaris Utama PT. Bank Sulselbar Dan beberapa Surat Pemegang Saham ttg hal yg sama	✓	✓	✓	✓	---
8	Rabu 19 Desember 2018	Pembahasan rekomendasi kepada Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pematau Risiko tentang perpanjangan masa kerja komite	✓	✓	✓	✓	---



Kesimpulan Rapat / Rekomendasi Komite Nominasi

1. Menyampaikan kepada Komisaris Utama tentang perkembangan pengusulan Sdr. Habsa Yanti Ponulele sebagai calon Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.
2. Menyampaikan Sistem dan Prosedur Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Dekom No. SK/001/DK-BPDSS/V/2017 tentang penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Komisaris.
3. Seleksi Berkas Calon Direktur Utama PT. Bank Sulselbar sebanyak 2 orang tetapi yang lolos sebanyak 1 orang yaitu Sdr. H.A. Muhammad Rahmat.
4. Menyetujui Pengembalian kelengkapan dokumen administratif atas nama Habsa Yanti Ponulele untuk diajukan kembali sebagai calon Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.
5. Sehubungan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Jasa Keuangan dan untuk menambahkan 1 (satu) orang Komisaris serta memenuhi peraturan yang berlaku maka Komite Nominasi mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk membuka rekrutmen pendaftaran calon Komisaris Independen PT. Bank Sulselbar periode 2018 – 2022.
6. Rekrutmen calon Komisaris Independen PT. Bank Sulselbar periode 2018 – 2022 direncanakan tahapannya dimulai bulan 4 Juni s/d 31 Juli 2018 Audiensi dengan Gubernur Sulsel hingga Pengangkatan dan Penetapan pada RUPS.
7. Bagi pengurus dan pejabat bank wajib mempunyai Sertifikat Manajemen Risiko untuk Komisaris minimal level 1 dan untuk Komisaris Independen level 2.
8. Mengusulkan calon anggota Dewan Komisaris an. Drs. H. Tautoto Tana Ranggina dapat diusulkan untuk mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) pada Otoritas Jasa Keuangan / OJK.
9. Terkait Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Irmayanti Sulthan selaku calon Direktur Umum PT. Bank Sulselbar, sesuai persetujuan OJK tersebut berlaku paling lambat 6 (enam) bulan atau tanggal 22 Desember 2018 setelah tanggal keputusan dimaksud perlu dilakukan pengangkatan dalam RUPS Luar Biasa PT. Bank Sulselbar setelah penetapan/pengangkatan Gubernur Sulsel definitif.
10. Terkait Calon anggota Komite Remunerasi sebelum diusulkan kepada Direksi untuk ditetepkan perlu dilakukan wawancara.
11. Menyetujui Nama Calon Komisaris Utusan (Komisaris Non Independen) PT. Bank Sulselbar atas nama H. Yanuarfachruddin SE. MM untuk disampaikan pada RUPS Luar Biasa PT. Bank Sulselbar terdekat dan tetap memperhatikan ketentuan, persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.
12. Kelengkapan berkas permohonan anggota Komite Audit, Anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank Sulselbar serta hasil wawancara masing masing anggota Komite, maka rapat

menyetujui kepada Anggota Komite Audit dan Angota Komite Pemantau Risiko untuk direkomendasikan kembali sebagai anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.

D. KOMITE REMUNERASI

Sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan Komite Remunerasi tentang Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar dapat tercipta suatu kondisi pengelolaan perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip prinsip GCG serta kepatuhan terhadap perundang undangan dan nilai nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

1. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan Keanggotaan, Independensi Anggota Komite Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/187/DIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 maka susunan keanggotaan Komite Remunerasi adalah sbb:

Nama	Jabatan
Muhammad Amri	Ketua Komite Remunerasi
Ellong Tjandra	Anggota Komite Remunerasi
Hj. Nurhayati Abdullah	Anggota Komite Remunerasi
Pemimpin Grup SDM	Anggota Komite Remunerasi

Independensi Komite Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi berasal dari pihak independen dan tidak terdapat Direksi Bank yang menjadi anggota Komite Nominasi bank yang dilarang oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan antara anggota Komite Remunerasi dengan sesama anggota komite dan/atau anggota Direksi serta Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali sbb :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Komite lain		Direksi		Dewan Komisaris		Komite lain		Direksi		PSP	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Muhammad Amri		✓		✓	--	--		✓		✓		✓
Ellong Tjandra		✓		✓	--	--		✓		✓		✓
Hj. Nurhayati Abdullah		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Pemimpin Grup SDM		✓		✓		✓		✓		✓		✓

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi

Dalam melaksanakan tugas, Komite Nominasi Bank Sulselbar bertanggung Jawab kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Remunerasi kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka kelola yang baik.

Terkait dengan kebijakan remunerasi sbb :

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi :
 - Struktur organisasi
 - Kebijakan atas remunerasi
 - Besaran atas remunerasi
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing masing Anggota Direksi dan Anggota Komisaris.
- Menyusun Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi
- Menyusun Rencana Kerja Komite Remunerasi setiap tahun.
- Menyusun dan menyampaikan laporan Tahunan Komite Remunerasi kepada Dewan Komisaris.

Rapat Komite Remunerasi

NO	Tanggal	Agenda	Kehadiran			
			Muhammad Amri	H. A. Syahriwijaya	Habsa Yanti P	Pimgrup SDM
1	Kamis, 21 Maret 2018	1. Pembahasan Hasil RUPS No. 03 Tanggal 9 Februari 2018 dan RUPS No. 13 tanggal 30 April 2005 2. Pembahasan Pemberian Jasa Produksi (Jaspro) Komite Dewan Komisaris	√	√	√	----

NO	Tanggal	Agenda	Kehadiran			
			Muhammad Amri	Ellong Tjandra	Hj. Nurhayati Abdullah	Pimgrup SDM
2	Rabu, 12 Desember 2018	1. Penyempurnaan Struktur Organisasi. 2. Pemberian Fasilitas Pakaian Kerja. 3. Hal hal lain	√	----	√	√

Kesimpulan Rapat / Rekomendasi Komite Remunerasi

1. Komite Remunerasi berpendapat bahwa, penyesuaian remunerasi gaji dan tunjangan Direksi PT. Bank Sulselbar dapat dilaksanakan, selanjutnya diteruskan ke Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan, pelaksanaannya mulai tanggal 1 Februari 2018.
2. Komite Remunerasi berpendapat bahwa tidak digunakan istilah Jaspro, tetapi akan dibicarakan kembali antara Direksi dan Komisaris mengenai pemberian penghargaan tahunan pada Anggota Komite.
3. Tentang Honorarium Sekretaris Dewan Komisaris akan dilakukan penyesuaian terhadap Job Grup yang menduduki posisi Sekretaris Dewan Komisaris.
4. Penyempurnaan Struktur Organisasi segera ditindaklanjuti dan dibahas dalam rapat Komite – Komite.
5. Pemberian fasilitas pakaian kerja pegawai untuk tahun 2018 yang dibayarkan sebesar 50% dari hak pegawai sesuai SK Direksi No. SK/190/DIR/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018 seharusnya dibayarkan sesuai Rencana Bisnis Bank Tahun 2018 dengan pertumbangan diberikan pada bulan Mei 2018 sehingga pakaian kerja tersebut masih dianggap layak / baru dan panitia pakaian kerja tahun 2018 terlambat melakukan proses pengadaan pakaian kerja dalam bentuk natura.
6. Anggaran Pakaian kerja sudah tersedia pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2018.
7. Pimgrup SDM mengupayakan agar anggaran pakaian kerja yang tersisa dibayarkan kembali kepada Pegawai dan Pengurus Bank sebelum akhir tahun.
8. Pelepasan saham pegawai sebesar 5% dari jumlah saham sebagaimana Amanah RUPS perlu segera ditindaklanjuti oleh Direksi dan Grup terkait agar lebih dahulu membuat SOP karena sebagai wadah pelepasan saham pegawai.



9. Pelaksanaan pemberian kredit kepada pegawai sebagai salah satu fasilitas selama ini sudah berjalan baik, karena pelaksanaannya diberikan atas dasar evaluasi dan rekomendasi dari Grup SDM terkait dengan Kinerja dan Kedisiplinan pegawai.

E. Komite Dibawah Direksi

Dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko yang terdiri dari :

1. Komite Manajemen Risiko Kredit
2. Aset Liability Management Committee (ALCO)
3. Komite Manajemen Risiko Operasional
4. Komite Manajemen Risiko Teknologi Informasi
5. Komite Manajemen Sumber Daya Manusia
6. Komite Manajemen Efisiensi
7. Komite Manajemen Strategik
8. Komite Kode Etik
9. Komite yang dibentuk untuk membantu tugas Komite Manajemen Risiko dan atau Sub Komite Manajemen Risiko :
 - a. Staff Supporting Grup Asset & Liability Committee (SSG-ALCO)
 - b. Staff Supporting Grup Komite Manajemen SDM (SSG-KSDM)
10. Untuk membentuk pelaksanaan tugas Direksi dalam pengambilan keputusan kredit atau mengeksekusi kebijakan kredit yang telah ditetapkan yaitu :
 - a. Komite Kredit Limit Direksi (Komite Kredit Besar)
 - b. Komite Kredit Korporasi & Sindikasi
 - c. Komite kredit limit pemimpin unit kerja (Komite Kredit Kecil)
 - d. Komite kredit limit Pemimpin Cabang (Komite Kredit Cabang)

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Surat Keputusan Direksi yang mengatur tentang Penanganan Benturan Kepentingan No. SK/103/DIR/VI/2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan yang ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2017 serta pengesahan oleh Dewan Komisaris dengan Surat Dewan Komisaris No. 057/DK-BPDSS/06/2017 tanggal 06 Juni 2017 tentang persetujuan Buku Pedoman Perusahaan Penanganan Benturan Kepentingan.

Memberikan penafsiran Benturan Kepentingan adalah merupakan situasi atau kondisi dimana Komisaris, Direksi dan karyawan bank yang karena jabatan dan posisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak disengaja berkaitan dengan informasi atau transaksi dengan nasabah sehingga dapat merugikan bank atau menguntungkan pihak lain/diri sendiri.

Manajemen benturan kepentingan adalah penanganan potensi benturan kepentingan secara komprehensif melalui pembentukan kebijakan & prosedur secara transparan dan akuntabel.

A. Proses Identifikasi

Sesuai Buku Pedoman Perusahaan Bab II Kebijakan Benturan Kepentingan disampaikan bahwa bank melakukan proses identifikasi terhadap hal hal yang dimungkinkan berpotensi memiliki benturan kepentingan. Dalam kaitan identifikasi ditetapkan 5 besaran sbb:

1. Benturan Kepentingan terkait dengan aktifitas kredit atau Penyediaan Dana dalam jumlah yg besar dan Penyediaan Dana Pihak Terkait.
2. Benturan Kepentingan terkait perdagangan dan informasi orang dalam.
3. Benturan Kepentingan terkait Tukar Menukar Perjamuan dan Hadiah.
4. Benturan Kepentingan terkait penerimaan atau penyimpanan serta penggunaan data nasabah termasuk Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
5. Benturan Kepentingan terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

B. Situasi dan Sumber Benturan Kepentingan

Bentuk bentuk yang dapat menyebabkan Benturan Kepentingan meliputi :

1. Situasi yang menyebabkan karyawan bank menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan / olahraga atau suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau bank untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau bank dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung sejenis atau tidak sejenis sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi yang memberikan kemudahan akses khusus kepada karyawan bank atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan seharusnya diberlakukan.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi adanya kesempatan penyalah gunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi keluarga atau golongan.
9. Situasi bekerja lain diluar pekerjaan pokok kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di bank dan atas sepengtahuan manajemen bank.
10. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan bank, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa.
11. Situasi terdapat hubungan keluarga antara karyawan dan manajemen bank dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan atau tindakan karyawan bank sehubungan dengan jabatan di bank.

C. Sumber Sumber Benturan Kepentingan meliputi

1. Kekuasaan dan kewenangan yang dilimpahkan kepada karyawan Bank Tanpa pengawasan yang baik.
2. Perangkapan jabatan, yaitu karyawan memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada bank, sehingga tidak dapat menjalankan jabatan secara profesional, independen dan akuntabel.
3. Gratifikasi yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang dilakukan oleh karyawan dan Direksi terkait dengan wewenang / jabatannya di bank, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektifitas, maupun profesional kerja.
4. Hubungan afiliasi yaitu hubungan keluarga/afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh karyawan atau direksi dan komisaris bank dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha bank baik karena hubungan darah hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
5. Kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan karyawan yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya bank yang ada.
6. Kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginan/kebutuhan Komisaris Direksi atau Karyawan Bank mengenai suatu hal yang bersifat pribadi

D. Prinsip Pencegahan Benturan Kepentingan

Penanganan Benturan Kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan sistem organisasi, nilai perusahaan (*corporate value*), integritas karyawan dan budaya perusahaan (*corporate culture*) termasuk pedoman etika (*code of conduct*).

a. Mengutamakan Kepentingan Nasabah atau Publik

1. Setiap karyawan dan Direksi Bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha Bank dan mengutamakan kepentingan nasabah dan atau masyarakat melalui profesionalisme bekerja.

2. Dalam pengambilan keputusan harus didasarkan atas kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan oleh Bank dan harus sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang terkait.
 3. Setiap pejabat dan Direksi yang berwenang mengambil suatu keputusan tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat mempengaruhi kualitas dari keputusan yang diambil termasuk pengaruh dari afiliasi atau pihak terkait yang dimiliki, baik didalam maupun diluar Bank.
 4. Setiap karyawan termasuk Direksi harus menjaga setiap informasi yang dimiliki khususnya yang berkaitan dengan nasabah dan tidak menggunakan informasi tersebut untuk hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerugian baik dipihak Bank maupun pihak lainnya yang berhubungan.
- b. **Menciptakan Keterbukaan dan Pengawasan Benturan Kepentingan**
1. Pengawasan terhadap Benturan Kepentingan dilakukan secara aktif oleh Manajemen Bank dengan keterbukaan dan pelaksanaan pengawasan harian dilaksanakan oleh Grup Kepatuhan dengan pengawasan langsung dari Direktur Kepatuhan.
 2. Mekanisme pengawasan harian yang dilaksanakan oleh Grup Kepatuhan antara lain namun tidak terbatas pada:
 - (1) Melakukan sentralisasi mengenai peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berkaitan baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait lainnya khususnya ketentuan regulasi baru untuk dimonitor apakah ada ketentuan baru terkait dengan benturan kepentingan.
 - (2) Memastikan setiap adanya perubahan prosedur operasional (SOP) telah sesuai dengan ketentuan regulasi terkait yang berlaku sehingga hal-hal yang bersifat benturan kepentingan dapat diminimalisasi.
 - (3) Melakukan koordinasi dengan pihak internal audit (Grup SKAI) terhadap hasil pemeriksaan dan temuan audit khususnya yang berhubungan dengan benturan kepentingan terutama pelaksanaan prosedur yang berkaitan dengan pembelian barang, pengadaan perjamuan, pelaksanaan pelatihan eksternal dan hal lainnya yang dipandang perlu.
 - (4) Secara aktif melakukan sosialisasi atau pelatihan secara berkala khususnya untuk karyawan junior mengenai kebijakan Bank terhadap Benturan Kepentingan dan dapat disandingkan dengan program kepatuhan lainnya. Pelaksanaan sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan secara internal oleh Grup Kepatuhan atau melalui pihak ketiga (*training vendor*) secara bersama-sama.
 - (5) Menindaklanjuti pelaporan benturan kepentingan yang dilaporkan oleh satuan kerja termasuk cabang dan menindaklanjuti pelaporan tersebut.

c. Menciptakan Budaya Organisasi dan Keteladanan

1. Seluruh karyawan wajib menjalankan Kebijakan Benturan Kepentingan yang telah ditetapkan oleh Manajemen Bank, menjalankan proses dan manajemen kegiatan yang memadai untuk menciptakan pengawasan terhadap potensi Benturan Kepentingan secara efektif.
2. Setiap pejabat Bank termasuk Manajemen Bank harus memberikan keteladanan yang baik kepada bawahannya dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank untuk mencegah terjadinya Benturan Kepentingan.
3. Integritas dan Profesionalisme merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan stakeholders' sehingga visi dan misi yang telah diusung Bank dapat dijalankan secara baik.

d. Pengelolaan Rekrutmen Sumber Daya Manusia

1. Setiap karyawan wajib melaporkan adanya hubungan kekeluargaan langsung (saudara kandung/tiri, orang tua, mertua, saudara ipar, sepupu, keponakan, adik/kakak dari orang tua) yang bekerja di Bank untuk dipertimbangkan perizinan (secara tertulis) oleh Manajemen Bank, dan karyawan wajib menanda-tangani pernyataan untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Pihak Grup SDM harus mengidentifikasi bilamana terdapat karyawan yang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal untuk tidak ditempatkan dalam 1 (satu) Grup/ Divisi/ Bagian yang saling terkait dan atas persetujuan Direksi jika dimungkinkan untuk menghindari benturan kepentingan tidak ditempatkan dalam 1 (satu) wilayah kantor Bank.

Hal-hal terkait tentang pengelolaan SDM diatur lebih lanjut dalam BPP Kebijakan SDM yang dimiliki Bank.

Tidak Terdapat Transaksi Benturan Kepentingan selama Tahun 2018

Nama dan Jabatan yang memiliki benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil



BAB V

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Kebijakan Fungsi Kepatuhan telah disusun berdasarkan SK Direksi No. SK/115/DIR/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan PT. Bank Sulselbar dengan tujuan untuk meminimalkan risiko kepatuhan Bank dengan cara menciptakan budaya kepatuhan, melakukan uji kepatuhan atas setiap produk dan aktivitas Bank dan melakukan pengelolaan risiko kepatuhan dengan baik melalui pengembangan sistem, prosedur dan pedoman internal berdasarkan prinsip-prinsip kepatuhan yang diatur dalam kebijakan sehingga terjadi harmonisasi antara Kepentingan Komersial Bank dengan ketaatan peraturan yang berlaku.

A. Tugas dan tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

1. Memastikan Mencegah Direksi keputusan bank terhadap ketentuan pihak Otoritas (OJK dan BI) dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Mencegah Direksi atau pimpinan Kantor Cabang agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak pihak yang berwenang.

B. Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan

1. Pengujian Terhadap Rancangan Keputusan Manajemen Bank

1.1. Jumlah Rancangan/Rencana Keputusan Manajemen Bank

Selama periode semester II tahun 2018, telah dilaksanakan pengujian fungsi kepatuhan terhadap rancangan/rencana keputusan manajemen, dengan rincian sebagai berikut :

Rancangan/Rencana Keputusan	Jumlah
Standar Operasional Prosedure	72
Pemberian Kredit dan Pembiayaan	27
Perjanjian kerjasama / PKS/MoU	103
Lainnya	38
Total Kajian Kepatuhan	240

1.2. Hasil Pengujian Rancangan/Rencana Keputusan Manajemen Bank

Berdasarkan hasil pengujian fungsi kepatuhan terhadap rancangan/rencana keputusan manajemen, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Rancangan/Rencana Keputusan	Status	Semester I	Semester II
Standar Operasional Prosedure	Patuh	23	72
	Tidak Patuh		
Pemberian Kredit dan Pembiayaan	Patuh	21	27
	Tidak Patuh	1	
Perjanjian Kerjasama / MoU	Patuh	86	103
	Tidak Patuh		
Lainnya	Patuh	52	37
	Tidak Patuh		1

*Semester I tahun 2018 terdapat Hasil Kajian Kepatuhan Pemberian Kredit dan Pembiayaan dengan rekomendasi kajian dan Manajemen Risiko dinyatakan “**Not Comply**”

*Semester II tahun 2018 terdapat Hasil Pengujian Rencana SK Direksi berupa susunan Anggota Komite Dewan Komisaris dengan rekomendasi kajian dan Manajemen Risiko dinyatakan “**Not Comply**”

2. Pengujian terhadap Kegiatan Operasional Bank

Pelaksanaan pengujian kegiatan operasional ditekankan pada 6 (enam) kegiatan operasional bank yang menyangkut Prinsip Kehatian-hatian, sebagai berikut:

2.1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) PT. Bank Sulselbar periode Akhir tahun 2017 dibanding periode akhir tahun 2018 sebagai berikut :

Keterangan	Periode		Perubahan
	Des-17	Des-18	
KPMM	24,95%	24,28%	-0,67%

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (KPMM) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah 8 %, maka KPMM PT. Bank Sulselbar lebih tinggi dari ketentuan Regulator, yaitu sebesar 24,28 % pada akhir tahun 2018 dan pada akhir tahun 2017 sebesar Rp. 24,95 %. Terjadi penurunan sebesar -0,67%.

- 2.2 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) PT. Bank Sulselbar berdasarkan hasil pengujian tidak terdapat debitur yang melanggar dan atau melampaui ketentuan BMPK, baik debitur terkait maupun tidak terkait.
- 2.3 Kualitas Aktiva Produktif (KAP) khusus kredit yang diberikan PT. Bank Sulselbar pada akhir tahun 2018 sebesar 0,74 % dibandingkan dengan Akhir tahun 2017 sebesar 0,64 %. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) posisi akhir tahun 2017 berada pada peringkat 1 (sehat).
- 2.4 Khusus untuk Risiko kepatuhan yang dihadapi terkait dengan denda-denda pelaporan selama periode tahun 2018 sbb:

*Pembebanan Denda
Tahun 2018*

No	Perihal Denda	Nominal Denda	Keterangan
1	Pembebanan biaya Permohonan Rehabilitasi Rekening Nasabah Bulan Maret 2018 tgl surat 3 September 2018	220.000.00	Bank Indonesia
2	Pembebanan Sanksi Kewajiban Membayar atas Keterlambatan Pelaporan DHIB periode Pelaporan 1/5/2018 tgl Surat 5 Juni 2018.	5.000.000.00	Bank Indonesia
3	Pengenaan Sanksi Kwewajiban Membayar atas keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan Bulanan Umum (LBU) secara offline tgl surat 10 Oktober 2018	400.000.00	Bank Indonesia
4	Sanksi Administrasi tgl surat 16 Okt 2018	1.100.000.00	Otoritas Jasa Keuangan
	Total Denda	6.720.000.00	

Terjadinya denda tersebut sebagian besar selain karena adanya kesalahan juga karena adanya keterlambatan penyampaian laporan dan koreksi laporan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan pembebanan denda sesuai dengan ketentuan yang mengatur pelaksanaan denda dapat dikenakan kepada pegawai atau menjadi tanggungan bank.

Mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan, antara lain :

- Melaksanakan Updating petugas pelaporan yang berpotensi denda sehingga dapat dilakukan monitoring oleh Grup Kepatuhan sebagai Early Warning Sistem sebelum jatuh tempo penyampaian laporan.
- Saat ini sementara di susun Aplikasi EWS sebagai alat monitoring atas pengenaan denda oleh otoritas yang sudah mencapai 85 % sesuai laporan Vendor Pengadaan Aplikasi, dan rencana Implementasi pada bulan Maret 2019 triwulan I tahun 2019. Sebagai salah satu program strategis Grup Kepatuhan (RBB 2019).
- Melakukan penataan dan inventarisasi ketentuan Internal Bank dalam aplikasi e-dokumen yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.
- Setiap ketentuan yang baru disampaikan kepada masing-masing unit kerja terkait dan secara aktif mengikutkan pegawai untuk mengikuti sosialisasi terhadap ketentuan-ketentuan yang baru, khususnya Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya termasuk pelatihan dan sosialisasi PPATK.
- Melakukan pemenuhan SDM pada setiap unit kerja sesuai dengan Work Load Analisis /WLA untuk memaksimalkan potensi pegawai dan menghindari terjadinya overload tugas dan pekerjaan pada seorang pegawai.
- Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai akan dilakukan pemeriksaan khusus oleh Grup Audit Internal/GAI dan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku / SDM dan untuk meminimalkan kejadian fraud Grup Sumber Daya Manusia menyisihkan waktu setiap pelatihan untuk materi Soft Skill tentang bekerja penuh dengan ikhlas, jujur dan bertanggung jawab.

3. Tugas-tugas Grup Audit Internal (GAI)

3.1. Tugas audit

Pada periode bulan Juli s.d. Desember 2018, sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018, GAI telah melaksanakan 13 (tigabelas) aktivitas, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemantauan tindak lanjut hasil audit intern periode I dan II (Juli dan Desember 2018)

2. Audit Umum terhadap 9 (sembilan) unit kerja, yang terdiri dari 2 unit kerja grup dan 7 unit kerja cabang.
3. Audit dengan tujuan tertentu evaluasi efektifitas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) terhadap 2 unit kerja grup yaitu Grup Manajemen Risiko dan Grup Perencanaan dan Pengembangan.

3.2. Hasil Audit

a. Audit Umum

Pelaksanaan Audit Umum periode Semester II 2018 telah dilakukan sesuai PKPT GAI tahun 2018 sebanyak 9 kali audit umum dan 1 dengan tujuan tertentu evaluasi efektifitas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

b. Audit Khusus

Dalam periode Semester II 2018 terdapat 1 aktivitas verifikasi pengaduan nasabah terhadap petugas teller Program Karya Komandan pada KC Utama Mamuju dilaksanakan pada bulan Desember 2018 namun tidak diperlukan pembentukan Tim Audit Khusus.

4. Penerapan Program APU dan PPT

Agar penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) berjalan secara efektif maka bank telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1) Kebijakan dan Prosedur

Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program APU dan PPT dan diakhir tahun 2018 dilakukan review dan penambahan beberapa hal sehingga dipastikan tetap sejalan dengan peraturan terbaru dari regulator.

2) Pengawasan Manajemen

Dengan diberlakukannya Peraturan OJK Nomor. 12/POJK.01/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maka Direksi telah memastikan bahwa Kebijakan tertulis mengenai Penerapan Program APU dan PPT telah sejalan dengan POJK terbaru sesuai SK Direksi No. SK/136/DIR/IX/2018 yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

3) Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Pada program penerimaan pegawai baru di tahun 2018 untuk pegawai tingkat ODP, Non ODP serta pegawai kontrak Karya Komandan dimana untuk memastikan pegawai memiliki pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya maka bank telah memberikan pelatihan mengenai :

- a. Implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait penerapan Program APU dan PPT.
- b. Tipologi pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- c. Kebijakan prosedur internal tentang program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai terhadap pencegahan praktik pencucian uang.

Dan juga telah dilakukan penyegaran serta *sharing knowledge* terkait kondisi terkini pelaporan APU dan PPT terhadap seluruh pemimpin seksi layanan dan costumer service cabang dan kantor kas untuk memastikan dan menjaga konsistensi petugas cabang dalam menjalankan program APU-PPT.

4) Pelaporan

Sampai dengan bulan Desember 2018 total laporan yang dikirim kepada PPATK sebanyak 2.106 laporan yang terdiri atas : Laporan STR sebanyak 66 laporan dan Laporan CTR sebanyak 2.045 laporan. Untuk laporan CTR, jumlahnya berkurang dari periode yang sama pada tahun lalu, disebabkan karena nasabah telah banyak beralih menggunakan transaksi non tunai untuk transaksi mereka. Misalnya menggunakan fasilitas RTGS atau kliring untuk transaksi antar bank, dan menggunakan pemindahbukuan untuk transaksi sesama bank.

5) Pencegahan Praktek Pencucian Uang

Guna mencegah dijadikannya bank sebagai sarana pencucian uang, maka setiap aktifitas keluar dan masuknya uang kedalam sistem perbankan dilakukan melalui proses pemantauan dengan menggunakan pendekatan pola kebiasaan transaksi dan kesesuaian dengan profil nasabah. Disamping itu dengan meningkatkan pemahaman pegawai di bidang APU dan PPT serta secara rutin memantau setiap kasus pencucian uang yang menjadi berita baik di media cetak maupun online.

Parameter transaksi mencurigakan juga telah ditambahkan pada aplikasi AML bank, untuk memastikan aplikasi dapat menyajikan data yang lebih akurat terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

6) Action Plan Pengkinian Data Nasabah

Rencana pengkinian data nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 12/POJK.01/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.032018 tanggal 22 Juni 2018, perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan, pengkinian data nasabah untuk tahun 2019.

7) Realisasi pengkinian data nasabah

Realisasi pengkinian data nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 12/POJK.01/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.032018 tanggal 22 Juni 2018 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan untuk tahun 2018 telah dilaksanakan sebagaimana tabel terlampir. Untuk nasabah Pereorangan Risiko Tinggi 116% dari target dan Nasabah Perusahaan Risiko Tinggi sebanyak 250%.

8) Pelaksanaan Single CIF

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 12/POJK.01/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dimana kewajiban pelaksanaan *single CIF* telah berjalan dengan baik. Hingga Triwulan IV tahun 2018 penyatuan data CIF ganda masih tetap menjadi perhatian cabang untuk melakukan penggabungan CIF yang teridentifikasi ganda. Sampai saat ini teridentifikasi CIF ganda sebesar 3,42% dari total CIF yang ada.

9) Sistem Informasi Manajemen Penerapan Program APU dan PPT

Sejak penerapan Aplikasi AML yang berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2014 seluruh pemantauan transaksi keuangan dan pemantauan profil data nasabah dilakukan melalui aplikasi AML. Beberapa fitur laporan yang terdapat didalamnya antara lain :

- a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, berisi data transaksi nasabah yang terindikasi mencurigakan berdasarkan parameter tertentu untuk selanjutnya dilakukan review baik di tingkat kantor cabang maupun di kantor pusat.
- b. Laporan Transaksi Keuangan Tunai, berisi data transaksi tunai seluruh nasabah yang akan melalui proses review kantor pusat dan kantor cabang sebelum ditetapkan sebagai transaksi tunai untuk dilaporkan kepada PPATK.
- c. Laporan Pengkinian Data Nasabah, berisi daftar nasabah yang harus dilakukan pengkinian data profilnya.
- d. Laporan Profil Risiko, berisi daftar nasabah kategori risiko tinggi
- e. Laporan nasabah kategori PEP, berisi data nasabah yang masuk daftar PEP.
- f. Daftar nama atau organisasi DTTOT dan daftar nama atau organisasi sebagai pembuat senjata pemusnah massal.

Seiring dengan program APU-PPT, aplikasi AML ini juga telah dilakukan perbaikan dan peningkatan performance untuk mengikuti rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi hasil audit OJK dan PPATK sehingga beberapa kelemahan dalam operasional aplikasi AML tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaaan Program APU PPT, perbaikan dimaksud antara lain pada :

1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), berdasarkan parameter yang digunakan sebagai alat deteksi TKM pada aplikasi, telah mengakibatkan banyaknya transaksi yang terdeteksi sebagai TKM dan yang masih dinilai wajar. Saat ini penambahan parameter pada aplikasi AML telah dilakukan diantaranya kuantitas transaksi nasabah. Dan diharapkan aplikasi dapat menghasilkan data transaksi yang akurat.
2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai, beberapa jenis transaksi tunai yang dilakukan nasabah yang seharusnya tidak terdeteksi sebagai transaksi tunai berdasarkan parameter TKT cukup banyak ditangkap oleh aplikasi AML. Perbaikan dilakukan pada aplikasi core banking khususnya pada transaksi RTGS dengan sumber dana dari rekening, dilakukan dengan metode pemindahbukuan sehingga tidak terbaca sebagai transaksi tunai. Penyempurnaan juga dilakukan

pada aplikasi AML, dengan menambahkan pilihan transaksi tunai atau non tunai pada saat petugas cabang melakukan review transaksi.

3. Terkait penilaian profil nasabah, pada aplikasi core banking telah disempurnakan beberapa parameter penilaian profil, diantaranya pemilihan jenis pekerjaan dan kedudukan nasabah sebagai nasabah PEP.
4. Pengembangan aplikasi AML saat ini juga telah dapat mengakomodasi pembentukan file yang sesuai dengan spesifikasi teknis aplikasi GRIPS sehingga proses pengiriman laporan dapat melalui proses upload data ke aplikasi GRIPS.

5. Pemantauan Komitmen Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK-RI.

5.1. Otoritas Jasa Keuangan / OJK

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan/audit setiap tahun dengan rincian status tindaklanjut sebagai berikut :

No	Aktivitas	Jumlah Temua	Status Tindak Lanjut Temuan					
			Selesai		Belum Selesai		Belum Ditindaklanjuti	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pemeriksaan Umum Tahun 2015	107	106	99,07 %	1	0,93 %	0	0,00 %
2	GCG 2017	58	58	100 %	0	0,00 %	0	0,00 %
3	TI 2016	63	58	92,06 %	5	7,94 %	0	0,00 %
4	Pemeriksaan Umum 2016	73	67	91,78 %	6	8,22 %	0	0,00 %
5	TI 2018	52	14	26,92 %	23	44,23 %	15	28,85 %
6	Pemeriksaan Umum 2017	54	29	53,70 %	19	35,19 %	6	11,11 %

7	Pemeriksaan UMUM 2018 dan PPATK	96	45	46,88%	22	22,92 %	30	31,25 %
	Total	503	377	74,95 %	76	15,11 %	51	10,14 %

*) berdasarkan hasil Clearance dengan OJK untuk komitmen temuan s/d bulan Desember 2018.

5.2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK-RI

Tahun buku Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	STATUS			
			Sudah ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum Ditindaklanjuti	Tidak dapat Ditindaklanjuti
2006	12	24	24	0	0	0
2008	15	33	32	1	0	0
2011	38	91	78	6	0	7
2015	30	90	87	1	2	0
Jumlah	95	238	221	8	2	7
%tase			92,86 %	3,36 %	0,84 %	2,94
Sudah ditindaklanjuti + Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang Sah						95,80 %

*) berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per posisi Desember 2018

*) 7 (tujuh) temuan yang tidak dapat ditindak lanjuti saat ini dalam pengusulan ke BPK-RI sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. BPK – RI

6. Kelemahan-kelemahan dan Pelanggaran Terhadap Ketentuan:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai PKPT 2018 oleh Grup Audit Intern pada 13 aktivitas, Audit Umum 9 Unit Kerja dan Audit Tujuan Tertentu dalam penerapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada Grup Perencanaan dan Grup Manajemen Risiko bahwa pada umumnya temuan hasil audit bersifat administratif yang tidak berdampak kerugian secara materil.

- b. Kesalahan dan keterlambatan penyampaian Laporan Bulanan yang bersifat rutin ke OJK/BI sehingga bank sangat rentan dikenakan denda dari Otoritas (BI/OJK)
- c. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, khususnya pengkinian data dan aplikasi penunjang.

Dalam periode bulan Juli s.d. Desember 2018 telah dilaporkan sebanyak 1.073 transaksi keuangan, yang terdiri atas Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sebanyak 17 laporan dan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sebanyak 1.056 laporan.

BAB VI

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

A. Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah membentuk Satuan Kerja yang melaksanakan penerapan Fungsi Audit Intern, yaitu Grup Audit Intern (GAI) yang bersifat independen terhadap unit kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Governance Structure, Bank telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sesuai POJK No. 1/POJK/OJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum serta menyusun pedoman pelaksanaan audit dengan Surat Keputusan Direksi SK/002/DIR/K/2018 tanggal 4 Desember 2018 Perihal SOP Panduan Audit Intern PT. Bank Sulselbar.

Konsep pelaksaan audit dari berbasis kepatuhan (Compliance Based Audit) menjadi audit berbasis risiko (Risk Based Audit), maka perlu dilakukan Risk Assesment (Penilaian Risiko) yang dilakukan oleh Grup Manajemen Risiko. Dari peta risiko yang telah dilakukan oleh Grup Manajemen Risiko tersebut akan didapatkan gambaran secara menyeluruh tentang kondisi Auditee berdasarkan risiko yang ada (profil risiko) apakah Auditee dimaksud masuk dalam kategori High, Moderat to High, Moderat, Low to Moderat atau Low Risk. Dengan demikian audit akan dilakukan berdasarkan profil risiko, sehingga akan tercipta suatu pelaksanaan audit yang efektif dan efisien.

B. Tanggung Jawab Bank

Grup Audit Intern dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan kewajibannya secara independen terhadap unit kerja operasional dan menyerahkan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala terhadap pelaksanaan Audit Internal Bank untuk menilai mutu operasional SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prop. Sulawesi Selatan.

Bank berupaya untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia para Auditor Bank Sulselbar dan telah mengikutkan para auditor dalam program pengembangan profesi / sertifikasi (PIA) pada Tahun 2018 dengan rincian sbb:

- Program Dasar Dasar Audit (DDA) 3 Auditor
- Audit Kecurangan (AK) 1 Auditor
- Pengelolaan Tugas Tugas Audit (PPTA) 1 Auditor

Sumber daya Manusia di Grup Audit Intern / GAI Bank Sulselbar juga telah diikutkan dalam pelatihan dan pendidikan :

- Basic Treasury
- Islamic Bank Treasury
- Certificate Compliance
- Sertifikasi Barang dan Jasa
- Sosialisasi LHPK
- Audit Syariah
- Risk Based Audit

C. Tanggung Jawab Grup Audit Intern

Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/002/DIR/K/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Panduan Audit Intern PT. BPD Sulselbar, dalam pelaksanaan tugasnya Grup Audit Intern (GAI) melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara independen terhadap unit operasional, maka Pemimpin Grup Audit Intern memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk penyusunan **Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**

Penyusunan PKPT paling lambat diselesaikan pada bulan Desember tahun berjalan untuk PKPT tahun berikutnya. Proses perencanaan Audit terdiri dari :

1. Penentuan Tujuan Audit

Tujuan dari Grup Audit Intern dan Anti fraud harus bisa diukur dan sesuai dengan rencana dan anggaran operasional yang merupakan payung dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

2. Penentuan Schedul Kerja Audit

Schedul Kerja Audit harus mencakup :

- a. Kegiatan yang akan di audit.
- b. Tanggal mulai dan waktu yang dibutuhkan pertimbangan hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor sebelumnya serta memperhatikan hasil penilaian risiko yang tersajikan dalam profil risiko.

Pelaksanaan kerja pada Grup Audit Intern (GAI) dan Pemantauan Tindaklanjut Audit Intern PT. Bank Sulselbar, maka hingga posisi akhir Tahun 2018 dapat diuraikan hasil pelaksanaan pemeriksaan sbb :

Uraian	Selesai		Belum selesai		Belum ditindaklanjuti		Tidak dpt ditindaklanjuti dengan alasan yg sah
	Umum	Agunan	Umum	Agunan	Umum	Agunan	
Temuan s/d 2018	649	188	248	25	93	14	16
Total	837		273		107		16
Total Temuan	1.208						

Hingga posisi akhir Desember 2018 jumlah tindak lanjut atas temuan Audit Intern berjumlah 1.208 dan sejumlah 837 telah selesai ditindak lanjuti sesuai rekomendasi Grup Audit Intern / GAI.

BAB VII

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/pojk.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 bahwa Laporan Keuangan Posisi akhir bulan Desember yang diumumkan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Bank telah menunjuk KAP Husni, Mucharam & Rasidi untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang dalam Rapat RUPS Pemegang Saham telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan Tahun Buku 2017.

Persyaratan atau kriteria governance structur telah terpenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran yaitu Penugasan Audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek :

1. Kapasitas KAP yang ditunjuk
2. Legalitas Perjanjian Kerja
3. Ruang Lingkup Audit
4. Standar Profesional akuntan publik
5. Komunikasi dengan pihak otoritas
6. Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.

Progress Action Plan

Pada Laporan GCG Tahun Buku 2017 yang lalu belum diserahkannya dokumen adminstrasi yang harus dipenuhi adalah persyaratan dalam KAP adalah dokumen telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan/OJK, Namun pada bulan Februari 2018 melalui Surat OJK No. S-691/PM.22/2018 tanggal 26 Februari 2018 Hal Surat Tanda Terdaftar KAP Husni, Mucharam & Rasidi menyatakan bahwa KAP Husni, Mucharam & Rasidi telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Daftar Kantor Akuntan Publik Otoritas Jasa Keuangan No. STTD.KAP-91/PM.22/2018 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2018 yang tandatangani langsung oleh Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B oleh Bapak Djustini Septiana.



SURAT TANDA TERDAFTAR
KANTOR AKUNTAN PUBLIK OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: STTD.KAP-91/PM.22/2018

Berikut Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik Otoritas Jasa Keuangan diberikan kepada:

HUSNI, MUCHARAM & RASIDI

sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan sertifikat hasil dan kewajiban yang valid selama beroperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2017 Tanggal 7 Februari 2017 tentang Pengawasan Jasa Akuntan Publik dan Komite Audit dan Pemeriksaan pada Perusahaan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Surat Tanda Terdaftar Nomor Akuntan Publik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan berlaku berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2018
a.n.
DIREKTAM KOMBINASI
OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA DEPARTEMEN
PENGAWASAN PASAR MODAL 20.


Diktum Sepdiana

Komite Audit belum melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik / KAP dengan standar audit yang berlaku, karena untuk Tahun Buku 2018 saat laporan GCG ini disusun KAP Husni, Mucharam & Rasidi sedang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018.

Komite memastikan bahwa Kriteria **Governance Outcome**, Hasil audit dan managemen letter telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada pihak otoritas oleh KAP yang ditunjuk serta cakupan hasil audit paling kurang telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penerapan Manajemen Risiko secara komprehensif dan terpadu, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, maka penerapan manajemen risiko secara komprehensif pada 8 (delapan) risiko yang wajib dikelola oleh bank umum yaitu, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risikom Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan, serta penerapan manajemen risiko meliputi:

1. Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem Pengedalian Intern yang menyeluruh.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas efektifitas penerapan Manajemen Risiko di Bank. Untuk itu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi harus memahami risiko-risiko yang dihadapi bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko.

Selain itu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing masing unit kerja serta memastikan kecukupan kuantitas SDM untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Sulselbar telah termuat dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi sbb :

- A. No. SK./092/DIR/VII/2013 tentang :
 - i. Buku I : Kebijakan Umum Manajemen Risiko
 - ii. Buku II : Penerapan Manajemen Risiko
 - iii. Buku III : Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
 - iv. Buku IV : Penerapan Risiko likuiditas
 - v. Buku V : Penerapan Manajemen Risiko Operasional

- B. No SK/008/DIR/II/2014 Tentang Kebijakan dan Prosedur penerapan ICAAP
- C. No. SK/171/DIR/XII/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko (RBBR) revisi I

Rencana pengkinian atas Buku Pedoman Perusahaan tersebut dilakukan sesuai dengan temuan dan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan / OJK yaitu pada Bulan Maret 2019 / Triwulan III tahun 2019, yang saat penyusunan laporan GCG ini pengkinian ketentuan internal tersebut sedang berlangsung.

Prinsip Manajemen Risiko dari masing masing pilar dalam Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Risiko PT. Bank Sulselbar diuraikan sebagai berikut :

- Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
- Kecukupan Kebijakan prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko.
- Sistem Pengendalian Proses yang Menyeluruh.
- Kerangka Manajemen Risiko.

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Manajemen Risiko

Bentuk pelaksanaan pengelolaan risiko adalah penyusunan profil risiko bank yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan / OJK secara Triwulanan. Laporan Profil Risiko ini menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis bank (inherent risk) termasuk kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk masing masing jenis risiko.

Hasil Penilaian Profil Risiko PT. Bank Sulselbar Posisi s/d Desember 2018 sbb :

Profil Risiko Bank / Tingkat Risiko Bank periode bulan Oktober s.d. Desember 2018 dengan peringkat komposit 2 (Low To Moderate) sbb :

Risk Profile	Peringkat Per Posisi			Peringkat Posisi Sebelumnya		
	Peringkat Risiko Inherent	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inherent	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	2 - Low to Moderate	2 - Satisfactory	2 - Low to Moderate	2 - Low to Moderate	2 - Satisfactory	2 - Low to Moderate
Risiko Pasar	2 - Low to Moderate	2 - Satisfactory	2 - Low to Moderate	2 - Low to Moderate	2 - Satisfactory	2 - Low to Moderate
Risiko Likuiditas	3 - Moderate	2 - Satisfactory	3 - Moderate	3 - Moderate	2 - Satisfactory	3 - Moderate
Risiko Operasional	3 - Moderate	3 - Fair	3 - Moderate	3 - Moderate	3 - Fair	3 - Moderate
Risiko Hukum	2 - Low to Moderate	2 - Satisfactory	2 - Low to Moderate	2 - Low to Moderate	3 - Fair	2 - Low to Moderate
Risiko Strategik	2 - Low to Moderate	2 - Satisfactory	2 - Low to Moderate	2 - Low to Moderate	2 - Satisfactory	2 - Low to Moderate
Risiko Keamanan	2 - Low to Moderate	2 - Satisfactory	2 - Low to Moderate	2 - Low to Moderate	2 - Satisfactory	2 - Low to Moderate
Risiko Reputasi	2 - Low to Moderate	3 - Fair	2 - Low to Moderate	2 - Low to Moderate	3 - Fair	2 - Low to Moderate
Risiko Imbal-Rate	2 - Low to Moderate	2 - Satisfactory	2 - Low to Moderate	2 - Low to Moderate	3 - Fair	2 - Low to Moderate
Risiko Investasi	3 - Moderate	2 - Satisfactory	2 - Low to Moderate	3 - Moderate	3 - Fair	3 - Moderate
Peringkat Komposit	2 - Low to Moderate	2 - Satisfactory	2 - Low to Moderate	2 - Low to Moderate	3 - Fair	2 - Low to Moderate

Peringkat komposit Profil Risiko adalah **Low to Moderate (2)**.

Risiko Inheren:

Penilaian komposit berdasarkan faktor penilaian dan indikator kuantitatif maupun kualitatif, disimpulkan peringkat risiko inherent adalah **2 (Low to Moderate)**.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko disimpulkan **Satisfactory**:

- Tata kelola risiko : i.penilaian *Risk Appetite* dan *Risk Limit* adalah *Satisfactory*, dan ii.*oversight* Dewan Komisaris & Direksi perlu peningkatan.
- Kerangka manajemen risiko: perangkat organisasi dan kebijakan manajemen risiko disimpulkan *Satisfactory*.
- Sistem informasi Manajemen, proses pemantauan, pengendalian Risiko memenuhi ekspektasi.
- Penerapan kebijakan sumber daya manusia & organisasi memerlukan peningkatan.
- Pengendalian pada penerapan Teknologi Informasi telah berjalan dan membutuhkan peningkatan dan pengembangan.

BAB IX

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Pedoman Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait, Dana Besar (large exposures) atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan telah di atur dalam kebijakan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar No SK/103/DIR/VI/2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan termasuk di dalamnya Pengaturan Tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait. Buku Pedoman tersebut merupakan action plan atas pengukuran self assessment dan telah dilakukan pengkinian pada Tahun 2017.

Sebagaimana ketentuan BMPK untuk Pihak (debitur/group) dalam Buku Pedoman Perusahaan tersebut mengatur sbb :

A. Yang terkait dengan bank :

1. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan maksimum 10% dari modal bank.
2. Bank dilarang memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku.
3. Bank dilarang memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan dewan komisaris.
4. Bank dilarang membeli aktiva berkualitas rendah dari pihak terkait.

B. Yang tidak terkait dengan bank :

1. Penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal bank.
2. Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
3. Penyediaan dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal bank.

Pengambilan keputusan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan /atau pihak lainnya sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tersebut diatas.

Pedoman Internal yang khusus mengatur tentang BMPK akan disesuaikan dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mulai berlaku pada bulan Juni tahun 2019 nanti.

BAB X

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL

Informasi Keuangan dan Non Keuangan Bank Sulselbar dituangkan secara transparan dalam laporan sbb:

A. Laporan Keuangan Bank

1. Laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, Profil Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas Laporan Tahunan.
2. Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan secara Semesteran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan / OJK KR. 6 Makassar.
3. Laporan Tahunan yang sebelum dilakukan publikasi harus dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik / KAP.
4. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
5. Laporan Annual Report Award
6. Pada Tahun 2018 PT. Bank Sulselbar berhasil menjadi juara IV pada Good Corporate Governance Award III 2018 kategori Perusahaan Perbankan BUMD Non TBK yang diselenggarakan oleh Economic Review pada tahun 2018.
7. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

B. Laporan Non Keuangan Bank

1. Pengaduan Nasabah

Pengaduan yang terkait system pembayaran sebanyak 2.152 pengaduan dan diluar system pembayaran sebanyak 266 pengaduan. Pengaduan yang terkait system pembayaran, meliputi gangguan/kerusakan system teknologi informasi sebanyak 1.323 pengaduan dan kelalaian nasabah sebanyak 1.472.

Sedangkan pengaduan diluar system pembayaran meliputi gangguan/kerusakan system teknologi informasi sebanyak 0 pengaduan dan kelalaian nasabah sebanyak 266 pengaduan. Dari 3.594 pengaduan yang diterima pada bulan laporan ditambah dengan pengaduan priode sebelumnya sebanyak 87 diantaranya telah diselesaikan dan 1.089 pengaduan masih sementara dalam proses penyelesaian.

Pengaduan nasabah pada Semester II tahun 2017 dibanding semester II tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 541 pengaduan atau sebesar 17,72%, yaitu pada semester II tahun 2017 sebanyak 3.053 pengaduan dan pada semester II tahun 2018

naik menjadi sebanyak 3.594 pengaduan. Rincian Pengaduan Nasabah tersebut tersajikan dalam tabel sbb :

Rincian Pengaduan Nasabah 2017 dan 2018 periode semester II :

Uraian	Periode		Perubahan	
	II Tahun 2017	II Tahun 2018	Jumlah	%
Diluar sistem Pembayaran	258	266	8	3,10
Terkait Sistem Pembayaran	1.017	2.152	1.135	111,60
<i>Telah diselesaikan</i>	1.275	2.418	1.143	89,65
Periode sebelumnya	1.275	87	(1.188)	(93,18)
Total	2.550	2.505	(45)	(1,76)
Dalam Proses Penyelesaian	503	1.089	586	116,50
Total Pengaduan Nasabah	3.053	3.594	541	17,72

2. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Pengelolaan Dana Bantuan / Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham / RUPS maka disusunlah Standar Operasional Prosedur yang termuat dalam SK Direksi No. SK/066/DIR/V/2012 tentang Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Kegiatan Bantuan Sosial PT. Bank Sulselbar selama tahun 2018 dengan rincian sbb :

Rekapitulasi Penyaluran Dana CSR PT. Bank Sulselbar
Periode Januari s/d Desember 2018

NO.	URAIAN KEGIATAN	SEKTOR	NOMINAL	UNIT KERJA PEMOHON
1	PEMBANGUNAN MUSHOLLA MIFTAHUL JANNAH	SARANA PUBLIK	5.000.000	MUSHOLLAH MIFTAHUL JANNAH
2	PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BERUPA PENANAMAN POHON WAPALA CHETENGAN DI GUNUNG BAWAKARAENG	LINGKUNGAN HIDUP	14.550.000	WAPALA CHETENGAN
3	PEMASANGAN PLAFON MASJID SABILIL HAQ	SARANA PUBLIK	10.000.000	MASJID SABILIL HAQ KAMPUNG PARANG
4	RENOVASI MASJID NURUL IKHLAS	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID NURUL IKHLAS
5	PEMBANGUNAN WALL CLIMBING LEAD BARRU	SARANA PUBLIK	224.188.160	CAB. BARRU
6	BANTUAN BIAYA MAKAN SANTRI RUMAH HAFIDZ ISLAMIYAH BALLA KACAYYA MALINO	SOSIAL	48.000.000	PANTI ASUHAN ISLAMIYAH BALLA KACAYYA
7	BAKTI SOSIAL KOMUNITAS PEMERHATI ANAK (PEMBANGUNAN GAZEBO BELAJAR & PERLENGKAPAN SEKOLAH) KAMPUNG RAPPOCIDU GOWA	SOSIAL	50.700.000	BADKO HMI SULSELBAR
8	KEGIATAN DONOR DARAH RUTIN BSSB KE-33	SOSIAL	25.000.000	TIM CSR
9	PEMBANGUNAN LODS BASAH SEMI PERMANEN U/ PEDAGANG MIKRO PASAR MANDAI	UMKM	37.529.000	CAB. UTAMA MAKASSAR
10	PERBAIKAN MADRASAH PASCA BANJIR KOMP HARTACO	PENDIDIKAN	5.000.000	MTS AL-HIDAYAH
11	BANTUAN AC SPLIT & SPEAKER MASJID ANDI NAGGA BONTO BIRAENG	SARANA PUBLIK	13.500.000	MASJID ANDI NAGGA BONTO BIRAENG
12	BANTUAN BIAYA KEGIATAN SUNAT MASSAL ALUMNI 90 SDN TAULADAN PONGTIKU MAKASSAR	KESEHATAN	19.500.000	IKATAN ALUMNI 90 SDN TAULADAN PONGTIKU
13	BANTUAN 2 (DUA) UNIT MOTOR SAMPAH KEPADA UIN ALAUDDIN MAKASSAR	LINGKUNGAN HIDUP	57.980.000	UIN ALAUDDIN
14	PEMBUATAN EMBUNG-EMBUG KELOMPOK TANI KAB. ENREKANG (TAHAP AKHIR)	UMKM	60.000.000	CAB. ENREKANG
15	BANTUAN 40 EKOR INDUK SAPI LOKAL UNTUK PETERNAK DI TAKALAR	UMKM	340.000.000	CAB. TAKALAR
16	3 (TIGA) UNIT MOBIL AMBULANCE UNTUK MASING-MASING PEMOHON	KESEHATAN	360.099.000	POLIKLINIK KESEHATAN RINDAM XIV/HASANUDDIN KAB. GOWA, PMI KABUPATEN PINRANG DAN DINAS KESEHATAN PROV. SULSEL



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2018 (Self Assessment)

17	3 SET KAROSERI MOBIL AMBULANCE UNTUK MASING-MASING PEMOHON	KESEHATAN	66.000.000	POLIKLINIK KESEHATAN RINDAM XIV/HASANUDDIN KAB. GOWA, PMI KABUPATEN PINRANG DAN DINAS KESEHATAN PROV. SULSEL
18	RETUR PENGEMBALIAN SISA BY KEGIATAN DONOR DARAH RUTIN BSSB KE 33	KESEHATAN	(1.610.000)	TIM CSR
19	PEMBANGUNAN MENARA MASJID NURUL ITTIHAD	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID NURUL ITTIHAD KOMP. TNI AL DEWAKANG
20	BANTUAN PEMBANGUNAN LAB UTD BANK DARAH PMI SULSEL	KESEHATAN	500.000.000	PMI SULSEL
21	PEMBANGUNAN TAMAN BACA SMAN 3 KAB BANTAENG	PENDIDIKAN	25.000.000	CAB. BANTAENG
22	PEMBANGUNAN MASJID BABUL KHAER DESA PUNCAK INDAH	SARANA PUBLIK	20.000.000	CAB. MALILI
23	PEMBANGUNAN MASJID NURUTTAQWA DESA PAMMATATA KAB. SELAYAR	SARANA PUBLIK	5.000.000	CAB. SELAYAR
24	PENGADAAN PERLENGKAPAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) BPBD KAB. ENREKANG	SOSIAL	49.540.000	CAB. ENREKANG
25	PEMBANGUNAN ARENA TAMAN BERMAIN PANTAI KERING KAB. SIDRAP	SARANA PUBLIK	51.072.000	CAB. SIDRAP
26	PENGADAAN 5 (LIMA) UNIT MOTOR SAMPAH KE PEMERINTAH KAB. MAJENE	LINGKUNGAN HIDUP	149.700.000	PEMKAB. MAJENE
27	PEMBANGUNAN MASJID MIR' AATUL KHAERAT	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID MIR'AATUL KHAERAT
28	PEMBANGUNAN MASJID NURUL IMAN KEL. MACCINI SOMBALA	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID NURUL IMAN
29	PEMBANGUNAN MASJID BAITUL ISLAM KARUNRUNG	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID BAITUL ISLAM KARUNRUNG
30	PEMBANGUNAN POSKAMLING RW 01 KEL. MANNURUKI KEC. TAMALATE	SARANA PUBLIK	15.000.000	RW 01 KEL. MANNURUKI
31	PENGADAAN ALAT KEBERSIHAN SD INPRES HARTACO INDAH	LINGKUNGAN HIDUP	5.000.000	SD INPRES HARTACO INDAH
32	PERBAIKAN SEKOLAH TK PERTIWI PEMWILDA TAKALAR	PENDIDIKAN	15.000.000	CAB. TAKALAR
33	PENGADAAN 2 UNIT AC DUDUK MESJID RAYA WATAMPONE	SARANA PUBLIK	51.000.000	CAB. BONE
34	RENOVASI MASJID NURUL MUSLIMIN BONTOBILA	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID NURUL MUSLIMIN BONT BILA
35	RENOVASI PINTU GERBANG BATAS KOTA KAB. PINRANG-PAREPARE	SARANA PUBLIK	200.000.000	CAB. PINRANG
36	PENGADAAN LOKER SEPATU/SENDAL MESJID AGUNG UMMUL QURAA SENGKANG KAB. WAJO	SARANA PUBLIK	35.000.000	CAB. SYARIAH SENGKANG
37	RENOVASI MASJID NURUL TAQWA	SARANA PUBLIK	10.000.000	CAB. SELAYAR

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2018 (Self Assessment)

38	KERJASAMA DENGAN PDAM UNTUK SUPPLY AIR BERSIH DI WILAYAH KEKERINGAN DI KOTA MAKASSAR SEBANYAK 5 KUBIK AIR (1 TANGKI) TAHAP 1	SOSIAL	1.500.000	PD. AIR MINUM
39	BAKSOS SUNATAN MASSAL MILAD X KSR PMI DI PULAU KODINGARENG	KESEHATAN	35.000.000	KSR PMI UNIT 118 MAKASSAR
40	BANTUAN RENOVASI MASJID NURURAHMAN KEC. KAHU KAB. BONE	SARANA PUBLIK	25.000.000	MASJID NURURAHMAN KAHU
41	BANTUAN CSR BENCANA BANJIR BANDANG MAMUJU	SOSIAL	15.000.000	CAB. MAMUJU
42	PENGADAAN 2 (DUA) UNIT MOTOR SAMPAH U/ PEMKAB SIDRAP	LINGKUNGAN HIDUP	59.580.000	PEMKAB SIDRAP
43	REVITALISASI RTH DAN TAMAN PANTAI KERING KEC. TANETE RIATTANG	LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000	CAB. BONE
44	RENOVASI MESJID SABILIL HAQ	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID SABILIL HAQ KAMPUNG PARANG
45	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH UNTUK 4 (EMPAT) PANTI ASUHAN DALAM RANGKA HUT BSSB KE-57	SOSIAL	42.900.000	TIM CSR
46	PENGADAAN 1 UNIT MESIN GENSET KEPADA PEMKAB SELAYAR	SOSIAL	280.000.000	PEMKAB SELAYAR
47	KEGIATAN DONOR DARAH RUTIN KE 34	SOSIAL	30.000.000	TIM CSR
48	PEMBIAYAAN BRANDING MESIN GENSET CSR U/PEMKAB SELAYAR	SOSIAL	2.250.000	PEMKAB SELAYAR
49	PEMBANGUNAN MUSHOLLAH ALMARATUS SHOLIHA KOMP. HARTACO INDAH	SARANA PUBLIK	5.000.000	MUSHOLLAH ALMARATUS SHOLIHA
50	KERJASAMA PDAM UNTUK SUPPLY AIR BERSIH DI WILAYAH KEKERINGAN DI KOTA MAKASSAR SEBANYAK 5 KUBIK AIR (1 TANGKI) TAHAP 2	SOSIAL	1.500.000	PD. AIR MINUM
51	PEMBY 1 UNIT MOBIL DAIHATSU PICK UP (MOBIL SAMPAH) KPD PEMKAB. MAMUJU UTARA	LINGKUNGAN HIDUP	108.650.000	PEMKAB MAMUJU UTARA (PASANGKAYU)
52	PEMBANGUNAN ASRAMA PESANTREN AL WADI AL MUBARAK GOWA	PENDIDIKAN	5.000.000	PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-WADI AL-MUBARAK
53	BANTUAN 10 UNIT MOTOR SAMPAH KEPADA PEMKAB. LUWU UTARA (5 UNIT) & PEMKAB WAJO (5 UNIT)	LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000	PEMKAB. LUWU UTARA & PEMKAB WAJO
54	RENOVASI MASJID NURUL BAHARI	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID NURUL BAHARI
55	BANTUAN SEPTIC TANK PROGRAM SOBAT (SOPPENG BEBAS ANCAMAN TINJA) KPD 4.750 KK	LINGKUNGAN HIDUP	100.800.000	CAB. SOPPENG
56	BANTUAN 2 GULUNG KARPET MASJID AGUNG KAB. PANGKEP	SARANA PUBLIK	14.000.000	CAB. PANGKEP
57	BANTUAN PEMBANGUNAN WC DAN TEMPAT SAMPAH SDN 5 PAREPARE	SARANA PUBLIK	10.000.000	CAB. PAREPARE
58	PEMBANGUNAN MASJID AT TAQWA TAMALANREA	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID AT-TAQWA

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2018 (Self Assessment)

59	BANTUAN PEMBANGUNAN & AMALIAH RAMADHAN MASJID AL MUAWANAH	SARANA PUBLIK	20.000.000	MASJID AL MUAWANAH SOSIAL
60	PEMBANGUNAN MASJID AL-HUDA MAKASSAR	SARANA PUBLIK	25.000.000	MASJID AL-HUDA
61	PEMBIAYAAN 1 SET KAROSERI BAK SAMPAH U/ PEMKAB. MAMUJU UTARA MOBIL DAIHATSU PICK UP (MOBIL SAMPAH)	LINGKUNGAN HIDUP	8.800.000	PEMKAB. MAMUJU UTARA
62	BANTUAN PEMBANGUNAN & AMALIAH RAMADHAN MASJID AL MUAWANAH	SARANA PUBLIK	20.000.000	MASJID AL MUAWANAH SOSIAL
63	KERJASAMA BANTUAN 3 UNIT RUMAH PADA PROGRAM RAMADHAN RUMAH IMPIAN 2018	SOSIAL	180.000.000	DPD REI SULSEL
64	KEGIATAN RAMADHAN FKIJ	SOSIAL	50.000.000	FORKOM IJK
65	PENGADAAN 12 UNIT MOTOR SAMPAH CSR PEMKAB LUWU TIMUR (7 UNIT) & PEMKAB SINJAI (5 UNIT)	LINGKUNGAN HIDUP	360.000.000	PEMKAB LUWU TIMUR DAN PEMKAB SINJAI
66	PEMBANGUNAN MASJID AN NUR ISMAIL	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID AN-NUR ISMAIL
67	PEMBUATAN SUMUR BOR MASJID QATHRATUL KHAER	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID QATHRATUL KHAER
68	PROG RAMADHAN KPD YAYASAN YATIM MANDIRI	SOSIAL	27.500.000	YAYASAN YATIM MANDIRI
69	BANTUAN KEGIATAN ANGKUTAN MUDIK LEBARAN GRATIS TAHUN 2018 JALUR MAKASSAR-SELAYAR-MAKASSAR	SOSIAL	16.200.000	CAB. SELAYAR
70	KAROSERI MOBIL AMBULANCE DAIHATSU GRANDMAX KEPADA PEMOHON MASING-MASING 1 (SATU) UNIT	SOSIAL	66.000.000	PEMKAB PANGKEP, PMI SINJAI DAN PEMKOT PALOPO
71	PENGADAAN 3 UNIT MOBIL AMBULANCE DAIHATSU GRANDMAX KEPADA PEMOHON MASING-MASING 1 (SATU) UNIT	SOSIAL	379.650.000	PEMKAB PANGKEP, PMI SINJAI DAN PEMKOT PALOPO
72	PENCETAKAN JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1439H SEBANYAK 10 RIM	SARANA PUBLIK	5.000.000	TIM CSR
73	KEGIATAN PASAR MURAH RAMADHAN	SOSIAL	15.000.000	CABANG TAKALAR DAN CABANG SELAYAR
74	PROGRAM BERBAGI BUKA PUASA KEPADA 1,000 ANAK YATIM & DHUAFA DI MAKASSAR	SOSIAL	35.000.000	YAYASAN RUMAH ZAKAT INDONESIA
75	KEGIATAN RAMADHAN CHARITY GOLF SERIES 8 TAHUN 2018	SOSIAL	15.000.000	SAMATA GOLF CLUB
76	BANTUAN PAKET SEMBAKO DALAM RANGKA SAFARI RAMADHAN 1439 H BERSAMA ROMBONGAN BUPATI MAROS	SOSIAL	31.500.000	CAB. MAROS
77	AMALIAH RAMADHAN BERUPA BANTUAN PAKET SEMBAKO KEPADA 100 KAUM DHUAFA KAB. SENGKANG	SOSIAL	30.000.000	CAB. SENGKANG

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2018 (Self Assessment)

78	BANTUAN PASAR MURAH RAMADHAN UNTUK KAUM DHUAFA	SOSIAL	45.000.000	CAB. UTAMA MAKASSAR
79	BANTUAN KPD WARGA KOMP BPD BERUPA FASILITAS TENDA & KURSI UNTUK KEGIATAN WARGA	SOSIAL	12.144.000	KOMP. BPD
80	PEMBAYARAN 100% PENGADAAN 4 (EMPAT) UNIT AC 4 PK UNTUK BANTUAN CSR KEPADA MASJID NURUL ITTIHAD MAKASSAR.	SOSIAL	25.200.000	MASJID NURUL ITTIHAD
81	PEMBAYARAN 100% PENGADAAN 5 (LIMA) UNIT AC 1 PK UNTUK BANTUAN CSR KEPADA PUSKESMAS BARABARAYA MAKASSAR	SOSIAL	18.500.000	PUSKESMAS BARABARAYA MAKASSAR
82	RETUR PERBAIKAN JURNAL PENGEMBALIAN DANA	SOSIAL	(2.000.000)	
83	BANTUAN SARANA PENDIDIKAN TK/TPA MASJID NURUL MUHAMMAD KEL. PA'BAENG-BAENG	PENDIDIKAN	10.000.000	MASJID NURUL MUHAMMAD
84	PEMBANGUNAN PESANTREN INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT	PENDIDIKAN	30.000.000	YAYASAN INKA NUSANTARA MADANI
85	PEMBAGIAN TAKJIL BUKA PUASA SYARIAH MAKASSAR	SOSIAL	13.500.000	CAB. SYARIAH MAKASSAR
86	KEGIATAN PASAR MURAH RAMADHAN	SOSIAL	10.000.000	CAB. SELAYAR
87	PEMBAGIAN TAKJIL BUKA PUASA CAB. BANTAENG	SOSIAL	10.000.000	CAB. BANTAENG
88	PERLENGKAPAN MENGAJI TPQ MASJID DARUL MUTTAQIN MINASA UPA	PENDIDIKAN	5.000.000	TPQ MASJID DARUL MUTTAQIN
89	PENGADAAN SARANA MASJID BABUSSALAM BONTOCANI	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID BABUSSALAM
90	RETUR DANA CSR CABANG SELAYAR	SOSIAL	(10.000.000)	CAB. SELAYAR
91	RETUR KELEBIHAN DANA CSR MASJID ALMUAWANAH	SOSIAL	(20.000.000)	MASJID AL MUAWANAH
92	PEMBAYARAN 1 SET KAROSERI MOBIL DAIHATSU GRAND MAX (MOBIL OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA) UNTUK BANTUAN CSR KEPADA PRAMUKA KWARTIR SULSEL	SOSIAL	14.000.000	PRAMUKA KWARTIR SULSEL
93	PEMBAYARAN 1 UNIT MOBIL DAIHATSU GRAND MAX Mini Bus 1.3 D FH (MOBIL OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA) UNTUK BANTUAN CSR KEPADA PRAMUKA KWARTIR SULSEL	SOSIAL	139.900.000	PRAMUKA KWARTIR SULSEL
94	BANTUAN PROGRAM KAKI PALSU UNTUK MASYARAKAT DHUAFA DIFABEL	SOSIAL	72.000.000	YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA
95	PENGADAAN SARANA PERLENGKAPAN/INVENTARIS SANTRI TPA DARUL MUTTAQIN PURI TAMAN SARI	PENDIDIKAN	5.000.000	TPA DARUL MUTTAQIN

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2018 (Self Assessment)

96	BELANJA BARENG YATIM PIATU UNTUK 100 KAUM DHUAFA DARI DESA CINDAKKO	SOSIAL	30.000.000	PKPU
97	KP-KEG PASAR MURAH RAMADHAN & BINGKISAN SEMBAKO KEPADA KAUM DHUAFA DI KAB. BONE	SOSIAL	10.000.000	CAB. BONE
98	RETUR KELEBH BY KEG DONOR DARAH KE 34	SOSIAL	(5.727.000)	TIM CSR
99	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID AL IKHLAS TAMBAYAKO KEL. SIMBORO, MAMUJU	SARANA PUBLIK	5.000.000	CAB. MAMUJU
100	BANTUAN PEMBANGUNAN TAMAN BERMAIN DAN OLAHRAGA ANAK DI DESA BONTO LOJONG	SARANA PUBLIK	192.000.000	CAB. BANTAENG
101	BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHALLAH AL ILMI SMA 12 KAB. GOWA	SARANA PUBLIK	15.000.000	CAB. GOWA
102	RENOVASI PONDOK REHABILITASI MASY. PASCA BENCANA DI DESA PARIGI (TOBADAK IV) KEC. MAMUJU TENGAH	SOSIAL	13.000.000	CAB. TOPOYO
103	KEGIATAN RUTIN DONOR DARAH KE 35	SOSIAL	30.000.000	TIM CSR
104	BANTUAN PENGADAAN AC & FASILITAS MASJID AL-GAZALI TODDOPULI 4	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID AL-GAZALI
105	PENGADAAN AC SPLIT MASJID AL-AZHAR GOWA	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID AL-AZHAR GOWA
106	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID AS SALAM PALOPO	SARANA PUBLIK	10.000.000	MASJID ASSALAM PALOPO
107	RETUR PENGEMBALIAN DANA CSR KEGIATAN PASAR MURAH CAB.TAKALAR	SOSIAL	(5.000.000)	CAB. TAKALAR
108	RENOVASI MASJID BAITUL AMAN	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID BAITUL AMAN
109	PROGRAM TAMAN BACA BSSB TRANS STUDIO MALL MAKASSAR	PENDIDIKAN	250.000.000	TRANS STUDIO MALL MAKASSAR
110	PEMBANGUNAN PANTI ASUHAN AL MUZAKKIR BIRINGKANAYA	SOSIAL	5.000.000	PANTI ASUHAN AL MUZAKKIR
111	RETUR DANA CSR BANTUAN KEBAKARAN POLMAN	SOSIAL	(40.000.000)	CAB. POLMAN
112	PEMBAYARAN 1 (SATU) UNIT MOBIL AMBULANCE TIPE SUZUKI APV UNTUK BANTUAN CSR KEPADA PEMKAB. BANTAENG (RSUD. ANWAR MAKATUTU)	KESEHATAN	172.300.000	PEMKAB BANTAENG (RSUD. ANWAR MAKATUTU)
113	BANTUAN KEGIATAN BAKTI SOSIAL PENYULUHAN KESEHATAN & LINGKUNGAN DI PULAU KAMBUNO KAB. SINJAI	SOSIAL	15.000.000	SAN(D)RO
114	BANTUAN KEGIATAN BAKTI SOSIAL PENGADAAN ALAT TULIS & KELENGKAPAN SUNATAN MASSAL	SOSIAL	30.000.000	BADKO HMI SULSELBAR



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2018 (Self Assessment)

115	BANTUAN KEG BAKTI SOSIAL PEMBAGIAN SEMBAKO & LAYANAN KESEHATAN GRATIS DI KEC. HERLANG KAB. BULUKUMBA	SOSIAL	10.000.000	KOMUNITAS MUDA BERBAGI
116	RETUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN DANA CSR PERBAIKAN TK PERTIWI PEMWILDA TAKALAR	SOSIAL	(250.000)	CAB. TAKALAR
117	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID BABUL ILMI KEC. MALILI KAB. LUWU TIMUR	SARANA PUBLIK	15.000.000	CAB. MALILI
118	BANTUAN PEMASANGAN PLAFOND MASJID AGUNG KAB. ENREKANG	SARANA PUBLIK	30.000.000	CAB. ENREKANG
119	BANTUAN SAPI QURBAN UNTUK KORBAN GEMPA LOMBOK	SOSIAL	83.300.000	YAYASAN GLOBAL QURBAN (ACT)
120	BANTUAN CSR HEWAN QURBAN UNTUK 6 CABANG	SOSIAL	144.000.000	CABANG MAMASA, CABANG MAKALE, CABANG RANTEPAO, CABANG TOPOYO, CABANG MASAMBA DAN CABANG BONE
121	BANTUAN KARPET SAJADAH MUSHOLLAH BABUL CHAIR	SARANA PUBLIK	5.000.000	MUSHOLLAH BABUL CHAIR
122	BANTUAN 3 EKOR SAPI QURBAN	SOSIAL	36.000.000	PANITIA QURBAN BSSB
123	RENOVASI MASJID AL MUAWANAH KAB. GOWA	SARANA PUBLIK	30.000.000	MASJID AL MUAWANAH GOWA
124	BANTUAN PERBAIKAN SELOKAN & JALAN DI KEL. KARUWISI UTARA	SARANA PUBLIK	36.450.000	RT C RW 01 KARUWISI UTARA
125	CSR TAMBAHAN 1/7 DARI PEMBAGIAN SAPI QURBAN PT BSSB	SOSIAL	1.614.300	PANITIA QURBAN BSSB
126	BANTUAN SEPEDA KEPADA GURU MENGAJI DI KOTA MAKASSAR	PENDIDIKAN	50.000.000	NGAJI RONG
127	PEMBANGUNAN MENARA ALKOPAN & MIHRAB MASJID SYUHADA KEL. BONTOBIRAENG KEC. MAMAJANG	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID SYUHADA
128	KERJASAMA PDAM UNTUK SUPPLY AIR BERSIH DI WILAYAH KEKERINGAN DI KOTA MAKASSAR SEBANYAK 5 KUBIK AIR (1 TANGKI) TAHP 3	SOSIAL	1.500.000	PD. AIR MINUM
129	BANTUAN PENGADAAN KOLEKSI BUKU DI RUMAH BACA KOMUNITAS PENGGIAT LITERASI KAB. GOWA	PENDIDIKAN	15.000.000	CAB. GOWA
130	BANTUAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN MADRASAH ALIYAH IAI AS'ADIYAH	PENDIDIKAN	15.000.000	CAB. SYARIAH SENGKANG
131	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID NURUL AL IKHLAS DESA SOREANG KAB. TAKALAR	SARANA PUBLIK	5.000.000	CAB. TAKALAR
132	BANTUAN CSR BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI UMI	PENDIDIKAN	50.000.000	CAB. SYARIAH MAKASSAR

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2018 (Self Assessment)

133	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID AN NUR TS 82 UMI DI TALLO BARU OLEH FORUM KOMUNIKASI ALUMNI TEKNIK SIPIL 82 UMI	SARANA PUBLIK	50.000.000	FORUM KOMUNIKASI ALUMNI TEKNIK SIPIL 82 UMI (MASJID AN NUR)
134	BANTUAN CSR WAQAF AL QURAN KEPADA YAYASAN RELAWAN RUMAH SHADAOH & DAKWAH KEC. MANGGALA	SOSIAL	5.000.000	YAYASAN RELAWAN RUMAH SHADAOH & DAKWAH
135	BANTUAN KERJASAMA PENATAAN KAWASAN KUMUH KAMPUNG EDUKASI PESISIR MANGARABOMBANG KEL. TALLO OLEH BKM A'BULO SIBATANG BERSAMA PEMKOT MAKASSAR	LINGKUNGAN HIDUP	55.000.000	BKM A'BULO SIBATANG (PEMKOT MAKASSAR)
136	BANTUAN SARANA PENDIDIKAN TK MELATI BINAAN KAB. BONE	PENDIDIKAN	10.000.000	CAB. BONE
137	BANTUAN CSR PEMBANGUNAN & PENGADAAN FASILITAS IBADAH DI GEREJA JEMAAT LAKIPADADA SUNGGUMINASA	SARANA PUBLIK	10.000.000	GEREJA JEMAAT LAKIPADADA
138	BANTUAN KEGIATAN HMI MENGABDI UNTUK MENYEDIAKAN ALAT TULIS & KELENGKAPAN SEKOLAH KEPADA SISWA TIDAK MAMPU DI KAB. GOWA	PENDIDIKAN	10.000.000	HMI MENGABDI
139	KEGIATAN DONOR DARAH BSSB KE 36	SOSIAL	35.000.000	TIM CSR
140	BANTUAN REVITALISASI KAWASAN WISATA BIRINGKANAL RW05 KEL. BONTOMARANNU KEC. MARISO	LINGKUNGAN HIDUP	24.000.000	KAWASAN WISATA BIRINGKANAL RW05 KEL. BONTOMARANNU KEC. MARISO
141	BANTUAN TAMBAHAN BEASISWA BERPRESTASI UMI UNTUK 3 MAHASISWA	PENDIDIKAN	15.000.000	CAB. SYARIAH MAKASSAR
142	BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH TAHFIZD QURAN DAN MUSHOLLAH SANTRI YATIM, MISKIN, DAN DHUAFA DI YAYASAN AS SYARIEF	PENDIDIKAN	20.000.000	YAYASAN AS SYARIEF
143	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID AL ARS KODIM 1426/TAKALAR	SARANA PUBLIK	5.000.000	CAB. TAKALAR
144	BANTUAN PENGADAAN KARPET MASJID ULIL AMRI KANTOR WALIKOTA PALOPO	SARANA PUBLIK	10.000.000	CAB. PALOPO
145	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID M SONG KANA TANJUNG BIRA, MAKASSAR	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID M SONG KANA
146	BSSB PEDULI BENCANA SULTENG	SOSIAL	500.000.000	PEMPROV. SULSEL
147	KEGIATAN BAKTI SOSIAL EDUCATE OLEH AKAR INSTITUTE BERUPA PEMBANGUNAN RUMAH BELAJAR DI KEL. SAMATA, GOWA	SOSIAL	10.000.000	AKAR INSTITUTE
148	BANTUAN PEMBANGUNAN DEPOT AIR MINUM SEBAGAI USAHA BINAAN PONPES DAARUL ARQAM BALEBO MASAMBA	UMKM	10.000.000	CAB. MASAMBA
149	RETUR PENGEMBALIAN DANA CSR RENOVASI PINTU GERBANG PINRANG	SARANA PUBLIK	(3.064.000)	CAB. PINRANG

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2018 (Self Assessment)

150	KERJASAMA PDAM UNTUK SUPPLY AIR BERSIH DI WILAYAH KEKERINGAN DI KOTA MAKASSAR SEBANYAK 5 KUBIK AIR (1 TANGKI) TAHAP 4	SOSIAL	1.500.000	PD. AIR MINUM
151	PEMBAYARAN 1 UNIT MOTOR SAMPAH UNTUK SETDA PROVINSI	LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL
152	PEMBAYARAN 1 (SATU) UNIT MOBIL JENAZAH BERUPA MOBIL DAIHATSU GRAND MAX Blind Van 1.3 AC KEPADA MASJID AGUNG AL. MUNAWWIR KAB. PINRANG	SOSIAL	132.250.000	PEMKAB. PINRANG (MASJID AGUNG AL. MUNAWWIR KAB. PINRANG)
153	PEMBAYARAN 1 (SATU) SET KAROSERI MOBIL JENAZAH BERUPA MOBIL DAIHATSU GRAND MAX Blind Van 1.3 AC KEPADA MASJID AGUNG AL. MUNAWWIR KAB. PINRANG	SOSIAL	22.000.000	PEMKAB. PINRANG (MASJID AGUNG AL. MUNAWWIR KAB. PINRANG)
154	BANTUAN CSR KEPADA KORBAN GEMPA KAB. MAMASA	SOSIAL	25.000.000	CAB. MAMASA
155	BANTUAN PEMBUATAN RUANG TERBUKA HIJAU BERUPA TAMAN RSUD KONDOSAPATA' KAB. MAMASA	LINGKUNGAN HIDUP	120.000.000	CAB. MAMASA
156	BANTUAN PENGADAAN 50 BAK SAMPAH UNTUK PROYEK 'KAMU BISA' TOPOYO	LINGKUNGAN HIDUP	7.500.000	CAB. TOPOYO
157	BANTUAN RENOVASI MASJID AR RAHMAH BTN TABARIA	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID AR RAHMAH BTN TABARIA
158	TAMBahan BIAYA OPERASIONAL DONOR DARAH RUTIN BSSB KE 36 HARI KE 2 (BANTUAN DARAH KPD KORBAN BENCANA SULTENG)	SOSIAL	17.370.300	TIM CSR
159	BANTUAN PERBAIKAN MASJID AL IKHLAS SDN UNGGULAN BTN PEMDA MAKASSAR	SARANA PUBLIK	10.000.000	SDN UNGGULAN BTN PEMDA
160	BANTUAN 2 UNIT GEROBAK USAHA DI KAWASAN WISATA TONRANGENG RIVER SIDE PAREPARE	UMKM	11.000.000	CAB. PAREPARE
161	BANTUAN KEGIATAN LOMBA LORONG BINAAN PKK TINGKAT KEC. RAPPOCINI	SOSIAL	5.000.000	KEC. RAPPOCINI RW03 KEL. MAPPALA
162	BY PEMBAYARAN 3 UNIT MOBIL DAIHATSU GRAND MAX Blind Van 1.3 AC FH (MOBIL AMBULANCE) UNTUK BANTUAN CSR KEPADA PEMOHON MASING-MASING 1 UNIT	KESEHATAN	390.050.000	DINAS PENDIDIKAN PROV. SULSEL, PMI KABUPATEN WAJO DAN PEMKAB MAJENE
163	BY PEMBAYARAN 1 UNIT MOBIL DAIHATSU GRAN MAX Pick Up 1.3 STD FH NIK TAHUN 2018 (MOBIL SAMPAH) UNTUK BANTUAN CSR KEPADA PEMKAB. MAMUJU UTARA (TAHAP II)	LINGKUNGAN HIDUP	114.150.000	PEMKAB. MAMUJU UTARA
164	BY PEMBAYARAN KAROSERI BAK MOBIL SAMPAH UNTUK BANTUAN CSR KEPADA PEMKAB. MAMUJU UTARA (TAHAP II)	LINGKUNGAN HIDUP	9.350.000	PEMKAB. MAMUJU UTARA

88-
v

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2018 (Self Assessment)

165	BY PEMBAYARAN KAROSERI 3 UNIT MOBIL DAIHATSU GRAND MAX (MOBIL AMBULANCE) UNTUK BANTUAN CSR KEPADA DIKNAS PROVINSI SULSEL (1 UNIT), PMI KAB. WAJO (1 UNIT) & PEMKAB MAJENE (1 UNIT).	KESEHATAN	66.000.000	DINAS PENDIDIKAN PROV. SULSEL, PMI KABUPATEN WAJO DAN PEMKAB MAJENE
166	BANTUAN CSR PEMBANGUNAN MASJID NURUL KHAIR SMP NEG. 37 MAKASSAR	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID NURUL KHAIR SMP NEG. 37 MAKASSAR
167	PEMBAYARAN 1 UNIT MOBIL TANGKI AIR KAPASITAS 5000L KEPADA PDAM KAB. GOWA	SOSIAL	331.750.000	PEMKAB. GOWA
168	BANTUAN IURAN PREMI BPJS KETENAGAKERJAAN NON ASN	SOSIAL	500.000.000	BPJS KETENAGAKERJAAN
169	BANTUAN PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRI PONPES AL MUBARAK MAKASSAR	PENDIDIKAN	5.000.000	PONPES AL MUBARAK MAKASSAR
170	BANTUAN CSR PEMBENAHAN KAWASAN KUMUH KAB. POLMAN	LINGKUNGAN HIDUP	171.400.000	CAB. POLMAN
171	BANTUAN CSR PEMBANGUNAN PONDOK MADRASAH TAHFIDZUL QUR'AN AL FATTAH DI PULAU KODINGARENG	PENDIDIKAN	15.000.000	PONDOK MADRASAH TAHFIDZUL QUR'AN AL FATTAH
172	CSR PEMBUATAN TAMAN ANAK LALU LINTAS DI KAB. JENEPOINTO	SARANA PUBLIK	226.315.000	CAB. JENEPOINTO
173	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID JABAL NUR PANROKOE WATANSOPPENG	SARANA PUBLIK	20.000.000	CAB. SOPPENG
174	BANTUAN PEMBANGUNAN MESJID RAODATUL MUFLIHIN KAB. BULUKUMBA	SARANA PUBLIK	5.000.000	CAB. BULUKUMBA
175	BANTUAN CSR PENGADAAN 3 GEROBAK USAHA DIGITAL KAB SOPPENG	UMKM	82.500.000	CAB. SOPPENG
176	BANTUAN CSR PEMBANGUNAN MUSHALLAH MIFTAHLUL JANNAH KEC. BIRINGKANAYA	SARANA PUBLIK	5.000.000	MUSHALLAH MIFTAHLUL JANNAH
177	BANTUAN CSR PEMBANGUNAN MESJID HIKMAH I	SARANA PUBLIK	5.000.000	MASJID HIKMAH I
178	BANTUAN PENGADAAN ALAT MEMANDIKAN JENAZAH DI 10 MASJID DI LUWU RAYA	SARANA PUBLIK	80.000.000	WIN & WISE COMMUNICATION
179	BANTUAN PENGADAAN ALAT PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PASAR TRADISIONAL (PASAR PA'BAENG-BAENG) TAHAP I	UMKM	152.867.305	PD PASAR PEMKOT MAKASSAR
180	BANTUAN PROGRAM PENGEMBANGAN TERNAK AYAM SENTUL & KAMBING ETAWA (TAHAP I: AYAM SENTUL)	UMKM	343.500.000	GUB. SULBAR
181	BIAYA CSR KEGIATAN DONOR DARAH RUTIN BANK SULSELBAR KE 37	SOSIAL	35.000.000	TIM CSR
182	BANTUAN CSR PEMBANGUNAN MASJID NURUL ABRAR KAB. GOWA	SOSIAL	5.000.000	MASJID NURUL ABRAR SILEO 1 BAJENG
TOTAL			10.525.448.065	

3. Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik

Selama Tahun 2018 PT. Bank Sulselbar tidak pernah memberikan dana bantuan untuk kegiatan politik.

4. Penghargaan

Selama tahun 2018 PT. Bank Sulselbar mendapatkan 22 Penghargaan sedangkan pada tahun 2017 memperoleh 18 Penghargaan, jika dibandingkan perolehan penghargaan tersebut maka pada tahun 2018 PT. Bank Sulselbar mengalami peningkatan perolehan penghargaan sebanyak 4 buah.

Atas kinerja baik yang telah dicapai sepanjang tahun 2018 ini, beberapa prestasi berupa penghargaan atas kinerja juga telah diperoleh Bank Sulselbar, antara lain :

1. Penghargaan oleh Majalah Economic Review dan Indonesia-Asia Institute kepada Bank Sulselbar dalam "**Indonesia Corporate Social Responsibility Award II-2018 (ICSRA-II-2018)**" atas predikat "**Platinum**" Grade "**A**" pada tanggal 23 Februari 2018 bertempat di Tiara Ballroom Hotel Crowne Plaza Lantai 3.
2. Penghargaan oleh PT. Sembilan Bersama Media dan Majalah Indonesian Inspired kepada Bank Sulselbar dalam "**Indonesian Improvement Award 2018**" atas predikat "**The Most Improved Regional Bank Of The Year**" pada tanggal 02 Maret 2018 bertempat di Merapi Ballroom, Hotel Novotel Semarang.
3. Penghargaan oleh Majalah Economic Review dan Indonesia-Asia Institute kepada Bank Sulselbar dalam "**Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award III-2018**" atas predikat "**Platinum**" Grade "**A**" pada tanggal 02 Maret 2018 bertempat di Tiara Ballroom Hotel Crowne Plaza Lantai 3.
4. Penghargaan oleh Majalah Economic Review dan Indonesia-Asia Institute kepada Bank Sulselbar dalam "**1st Indonesia Legal Award 2018**" atas predikat "**Platinum**" dengan nilai **85,00 (A)** pada tanggal 13 April 2018 bertempat di RCTI Complex – Auditorium (MNC Studios, Tower Lantai 17, Kebon Jeruk, Jakarta).
5. Penghargaan oleh Infobank kepada Bank Sulselbar Syariah dalam "**7th Infobank Digital Brand Awards 2018**" atas predikat "**Pertama**" kategori Unit Usaha Syariah Bank Umum pada tanggal 25 April 2018 bertempat di Shangrila Hotel, Jakarta.
6. Penghargaan oleh Business News Indonesia dan Asia Business Research Center kepada Bank Sulselbar dalam Penghargaan TOP BUMD 2018 Kategori "**TOP BUMD 2018**" yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 03 Mei 2018 bertempat di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini.
7. Penghargaan oleh Business News Indonesia dan Asia Business Research Center kepada Bank Sulselbar dalam Penghargaan TOP BUMD 2018 Kategori "**TOP BPD Buku II 2018**" yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 03 Mei 2018 bertempat di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini..

8. Penghargaan oleh Business News Indonesia dan Asia Business Research Center kepada H. A. Muhammad Rahmat (Direktur Utama PT. Bank Sulselbar) dalam Penghargaan TOP BUMD 2018 Kategori “**TOP CEO BUMD 2018**” yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 03 Mei 2018 bertempat di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini.
 9. Penghargaan oleh Majalah Economic Review dan Indonesia-Asia Institute kepada Bank Sulselbar dalam “**Indonesia Human Capital Award IV 2018**” atas predikat “**Platinum**” dengan nilai **86,10 (A)** pada tanggal 30 Mei 2018 bertempat di Ruang Tridharma Gedung A Lantai 2 Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta
 10. Penghargaan oleh Majalah Investor kepada Bank Sulselbar dalam “**Best Bank 2018**” atas predikat “**Bank Terbaik 2018**” untuk Kategori BPD dengan Modal inti diatas Rp. 1 Triliun s/d Rp. 5 Triliun pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Soehanna Hall, The Energy Building 2nd Floor SCBD Lot.11, Jakarta
 11. Penghargaan oleh Majalah Business News Indonesia dan Asia Business Research Center (ABRC), SGL Management, PPM Management, Melani K. Harriman & Associate, Alvara Strategi Indonesia, Investment & Financial Learning Center – IFLC, Yayasan Pengembangan Keuangan Mikro (Pakem) kepada Bank Sulselbar dalam kegiatan TOP Bank 2018 atas predikat “**TOP BPD BUKU II 2018**” yang diterima pada tanggal 10 Agustus 2018 bertempat di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini Jakarta, Ground Floor.
 12. Penghargaan oleh Majalah Business News Indonesia dan Asia Business Research Center (ABRC), SGL Management, PPM Management, Melani K. Harriman & Associate, Alvara Strategi Indonesia, Investment & Financial Learning Center – IFLC, Yayasan Pengembangan Keuangan Mikro (Pakem) kepada Bank Sulselbar dalam kegiatan TOP Bank 2018 atas predikat “**TOP CEO BANK 2018**” Kategori CEO yang diterima pada tanggal 10 Agustus 2018 bertempat di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini Jakarta, Ground Floor.
 13. Penghargaan oleh Majalah Business News Indonesia dan Asia Business Research Center (ABRC), SGL Management, PPM Management, Melani K. Harriman & Associate, Alvara Strategi Indonesia, Investment & Financial Learning Center – IFLC, Yayasan Pengembangan Keuangan Mikro (Pakem) kepada Bank Sulselbar dalam kegiatan TOP Bank 2018 atas predikat “**TOP Bank 2018 bidang pencapaian ROE BPD**” Kategori Khusus yang diterima pada tanggal 10 Agustus 2018 bertempat di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini Jakarta, Ground Floor
 14. Penghargaan Oleh Majalah Infobank kepada Bank Sulselbar pada acara **23th Infobank Awards 2018** atas predikat “**Sangat Bagus**” atas kinerja terbaik sepanjang tahun 2017 dan telah meraih predikat “**Sangat Bagus selama 20 Tahun Berturut-turut**” Kategori Bank “**Aset Rp 10 Triliun sampai dengan di Bawah Rp 25 Triliun**” yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta.
 15. Penghargaan oleh Tempo Media Group dan Indonesia Banking School (IBS) kepada Bank Sulselbar dalam Indonesia Banking Award (IBA) 2018 atas predikat “**The Most Efficient Bank**” yang diterima pada tanggal 26 September 2018 bertempat di Hotel JS Luansa Kuningan, Jakarta.
-

16. Penghargaan oleh Tempo Media Group dan Indonesia Banking School (IBS) kepada Bank Sulselbar dalam Indonesia Banking Award (IBA) 2018 atas predikat "**The Most Reliable Bank**" yang diterima pada tanggal 26 September 2018 bertempat di Hotel JS Luansa Kuningan, Jakarta.
17. Penghargaan oleh Tempo Media Group dan Indonesia Banking School (IBS) kepada Bank Sulselbar dalam Indonesia Banking Award (IBA) 2018 atas predikat "**Best Sharia Business Unit**" kategori Bank Umum BPD yang diterima pada tanggal 26 September 2018 bertempat di Hotel JS Luansa Kuningan, Jakarta
18. Penghargaan oleh ABDI (Asosiasi Big Data & All), majalah/portal Komite.ID dan SingEx (PT. Omni eComm Expo) Singapore Event Manager kepada Bank Sulselbar dalam Kegiatan Data GovAi Summit & Award 2018 atas predikat "**TOP Best CEO 2018**" yang diterima pada tanggal 17 Oktober 2018 bertempat di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini Jakarta.
19. Penghargaan oleh ABDI (Asosiasi Big Data & All), majalah/portal Komite.ID dan SingEx (PT. Omni eComm Expo) Singapore Event Manager kepada Bank Sulselbar dalam Kegiatan Data GovAi Summit & Award 2018 atas predikat "**TOP Best IT Data Governance**" yang diterima pada tanggal 17 Oktober 2018 bertempat di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini Jakarta
20. Penghargaan oleh ABDI (Asosiasi Big Data & All), majalah/portal Komite.ID dan SingEx (PT. Omni eComm Expo) Singapore Event Manager kepada Bank Sulselbar dalam Kegiatan Data GovAi Summit & Award 2018 atas predikat "**TOP Best IT Data Security**" yang diterima pada tanggal 17 Oktober 2018 bertempat di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini Jakarta.
21. Penghargaan oleh Majalah It Works kepada Bank Sulselbar dalam kegiatan TOP IT & TELCO 2018 atas predikat "**TOP IT On Mobile Integrated Solution For Bank Service 2018**" yang diterima pada tanggal 06 Desember 2018 bertempat Golden Ballroom, The Sultan Hotel Jakarta.
22. Penghargaan oleh Majalah It Works kepada Bank Sulselbar dalam kegiatan TOP IT & TELCO 2018 atas predikat "**TOP Leader On IT Leadership 2018**" yang diterima pada tanggal 06 Desember 2018 bertempat Golden Ballroom, The Sultan Hotel Jakarta.

BAB XI

RENCANA STRATEGIS BANK

A. Rencana Jangka Panjang

Corporate Plan disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, serta telah mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal sehingga dapat memberikan gambaran tentang arah pengembangan kegiatan usaha bank dalam jangka 5 tahun kedepan. Rencana PT. Bank Sulselbar juga mengadopsi semangat BPD Transformasi "Menjadi Bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan" sehingga semangat dari rencana tersebut diuangkan kedalam Corporate Plan untuk menjadikan Bank yang Kompetitif, Kuat, Kontributif bagi pembangunan Daerah untuk mencapai Visi Bank Sulselbar yaitu "Manjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Timur Indonesia"

Rencana Strategis kedepan disusun dengan menentukan arah strategis yang akan dicapai dengan pendekatan Balance Scorecard. Pendekatan Strategi Manajemen Model menggunakan analisa Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT) dan BCG Matriks.

B. Rencana Jangka Menengah

Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Sulselbar Tahun 2019 s/d 2022 dengan mengelola berbagai isu-isu Strategis antara lain :

1. Memiliki Profitabilitas yang tinggi.
2. Rasio NPL yang rendah
3. Memiliki Captive Market kredit konsumtif PNS
4. Segmentasi pasar yang sudah tepat
5. Rasio ROE Bank Sulselbar cukup tinggi
6. Rasio Kecukupan Modal yg tinggi
7. Memiliki kedekatan dengan Pemerintah Daerah
8. Berada pada kelompok Buku II
9. Pemegang Saham adalah Pemerintah Daerah se Sulselbar

C. Rencana Jangka Pendek

Arah kebijakan Bank Sulselbar Tahun 2018 berpedoman pada Kebijakan Umum Direksi (KUD)Tahun 2018, Corporate Plan 2018-2021 dan Program Transformasi BPD-SI yakni Foundation Building. Langkah-langkah strategis tahun 2018 guna mencapai Visi dan Misi bank yang selaras dengan arah kebijakan Founding Building dalam rangka implementasi strategi penguatan internal. :

1. Pengelolaan Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Budaya Perusahaan
 - Melakukan review proses bisnis
 - Desain Organisasi dan penyelarasan struktur
 - Implementasi Sistem Manajemen SDM yang komprehensif dan terintegrasi
 - Mendesain budaya kerja yang berorientasi pelanggan dan Prioritas Prima
2. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Manajemen
 - Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan proses bisnis
 - Inovasi produk dan jasa yang berbasis IT
 - Optimalisasi MIS
3. Pengembangan dan Standarisasi System dan Operating Procedure
 - Penguatan Governance, Risk Management yang terpadu
 - Penerapan budaya kepatuhan secara konsisten
 - Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif.

D. Kebijakan Umum

Rencana Bisnis Bank (RBB)merupakan dasar penetapan dan pengelolaan rencana kerja dan rencana anggaran Bank Sulselbar untuk masa 1(satu) tahun anggaran (jangka pendek), 3 tahun (jangka menengah) dan 5 tahun (jangka panjang). Penyusunan RBB wajib dilakukan dengan cermat dan teliti agar RBB tersusun rasional, realistik dan akuntabel, sehingga pengelola bank dapat berjalan efektif dan efisien.

Kebijakan Umum Direksi (KUD) tahun 2018 bertujuan untuk :

1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan RBB tahun 2018
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan RBB tahun 2018 yang rasional dan realistik yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RBB tahun 2018.
3. Memastikan rencana strategis Tahun 2018 saling berkaitan dan merupakan kelanjutan dari tahun 2017. fase akselerasi pada tahun 2019

Kebijakan Umum Direksi (KUD) tahun 2018 fokus pada 5 (lima) bidang dibawah ini sbb :

a. Kredit

- 1.Optomalisasi Costumer base debitur eksisting maupun yang sudah lunas, serta debitur potensial dan capture market dengan strategi perbaikan proses bisnis kredit secara menyeluruh pada semua lini, dari proses analisa kredit hingga penagihan.
- 2.Perbaikan kualitas kredit dengan strategi Implementasi Credit Scoring dan Intensifikasi monitoring kredit pada kolektibilitas dalam perhatian khusus dan penjualan agunan kredit bermasalah.
- 3.Optimalisasi penyeluran kredit korporasi dengan strategi penyaluran kredit konstruksi secara selektif dan ekspansi jaringan kerjasama dengan bank-bank besar untuk meningkatkan portofolio kredit produktif.
- 4.Meningkatkan aliansi strategis dengan menjalin kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/pembiayaan dan mitra strategis perbankan dalam hal pembiayaan dan pendanaan untuk kelanjutan lembaga.

b. Pendanaan

1. Meningkatkan real funding dengan strategi Memperkuat segmen ritel berbiaya murah dan meluncurkan produk laku pandai untuk mendorong kemandirian keuangan dan penyediaan akses keuangan formal kepada masyarakat melalui program inklusi keuangan.
2. Perluasan pada segmen emerging affluent dengan strategi pengembangan produk tabungan yakni Tabungan Tapemda Bisnis.
3. Meningkatkan aliansi strategis dengan perluasan pendanaan dengan pemerintah dan institusi atau perusahaan pemilik dana besar dan

kerjasama pengelolaan payroll dengan lembaga instansi perusahaan swasta.

4. Meningkatkan pendanaan dari capital market dan money market dengan penerbitan Obligasi, medium term notes dan negotiable certificate of deposit / NCD.
5. Melaksanakan Riset Pasar

c. Permodalan

Membentuk dan memelihara struktur permodalan yang kuat guna mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang dengan pemenuhan ketentuan mengenai kewajibqan modal minimum bank sesuai Basel III.

d. Peningkatan pendapatan operasional non bunga atau fee based income

Peningkatan pendapatan operasional non bunga atau fee based income dengan meningkatkan pendapatan dari layanan transaksi digital banking, aktivitas treasury, bisnis kartu (kartu kredit dan kartu debit), bank garansi, dan pengelolaan kredit yang sudah dihapus buku.

e. Perbaikan Infrastruktur

Implementasi digital banking guna menciptakan customer experience yang memberikan kemudahan dan meningkatkan kecepatan layanan serta volume bisnis dengan inovasi produk dan layanan berbasis digital banking.

f. Sumber Daya Manusia

Kebijakan Sumber Daya Manusia difokuskan pada implementasi corporate culture untuk menggerakkan perilaku mendukung bisnis, pengembangan kompetensi dan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas dan pemenuhan serta alokasi human capital secara pareto mendukung bisnis, dengan Internasionalisasi dan Implementasi.

E. Kepemilikan Saham

Hingga posisi akhir Desember 2018 jumlah setoran saham dan komposisi kepemilikan berdasarkan modal disetorkan sbb :

NO	PEMPROV/PEMKAB	MODAL DISETOR POSISI S/D 02 NOVEMBER 2018	MODAL DISETOR YANG BELUM DISAHKAN S/D 31-Des-18	JUMLAH	(%)
1	Provinsi Sulsel	293.000.000.000,00	-	293.000.000.000,00	30,38
2	Kab. Pangkep	33.524.000.000,00	-	33.524.000.000,00	3,48
3	Kab. Selayar	25.330.000.000,00	-	25.330.000.000,00	2,63
4	Kab. Luwu Timur	70.000.000.000,00	-	70.000.000.000,00	7,26
5	Kab. Pinrang	24.500.000.000,00	-	24.500.000.000,00	2,54
6	Kab. Wajo	44.000.000.000,00	-	44.000.000.000,00	4,56
7	Kota Makassar	17.000.000.000,00	-	17.000.000.000,00	1,76
8	Kab. Takalar	23.940.000.000,00	-	23.940.000.000,00	2,48
9	Kab. Barru	25.110.000.000,00	1.000.000.000,00	26.110.000.000,00	2,71
10	Kab. Jeneponto	12.501.000.000,00	-	12.501.000.000,00	1,30
11	Kab. Bantaeng	13.017.000.000,00	-	13.017.000.000,00	1,35
12	Kab. Sidrap	12.571.000.000,00	-	12.571.000.000,00	1,30
13	Kab. Luwu	15.172.000.000,00	-	15.172.000.000,00	1,57
14	Kota Pare-pare	22.647.000.000,00	250.000.000,00	22.897.000.000,00	2,37
15	Kab. Enrekang	45.000.000.000,00	-	45.000.000.000,00	4,67
16	Kab. Sinjai	12.745.000.000,00	-	12.745.000.000,00	1,32
17	Kab. Soppeng	45.000.000.000,00	-	45.000.000.000,00	4,67
18	Kab. Bone	23.106.000.000,00	-	23.106.000.000,00	2,40
19	Kab. Maros	35.000.000.000,00	-	35.000.000.000,00	3,63
20	Kota Palopo	20.000.000.000,00	-	20.000.000.000,00	2,07
21	Kab. Luwu Utara	13.355.000.000,00	-	13.355.000.000,00	1,39
22	Kab. Tana Toraja	21.586.000.000,00	-	21.586.000.000,00	2,24
23	Kab. Gowa	12.054.000.000,00	-	12.054.000.000,00	1,25
24	Kab. Toraja Utara	13.000.000.000,00	-	13.000.000.000,00	1,35

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2018 (Self Assessment)

25	Kab. Bulukumba	14.215.000.000,00	-	14.215.000.000,00	1,47
26	Provinsi Sulbar	28.000.000.000,00	-	28.000.000.000,00	2,90
27	Kab. Mamuju	8.540.000.000,00	2.000.000.000,00	10.540.000.000,00	1,09
28	Kab. Polman	10.399.000.000,00	-	10.399.000.000,00	1,08
29	Kab. Majene	8.300.000.000,00	-	8.300.000.000,00	0,86
30	Kab. Mamasa	8.500.000.000,00	-	8.500.000.000,00	0,88
31	Kab. Mamuju Utara	10.048.000.000,00	-	10.048.000.000,00	1,04
32	Kab. Mamuju Tengah	0,00	-	0,00	-
J U M L A H		961.160.000.000,00	3.250.000.000,00	964.410.000.000,00	100,00

u.
90%

F. Performa Kinerja Keuangan Bank Sulselbar Tahun 2018 dan Proyeksi Keuangan tahun 2019, sebagai berikut :

Indikator	Realisasi 2018	Proyeksi 2019
Total Aset	20.576.423	23.668.504
Kredit & Pembiayaan	15.971.671	17.864.000
- Kredit Yang Diberikan	15.923.150	17.014.000
- Pembiayaan Syariah	737.056	850.000
Dana Pihak Ketiga	13.336.390	15.586.477
Giro	2.804.690	3.933.522
Tabungan	3.697.444	3.726.863
Deposito	6.834.256	7.926.093
Surat Berharga	-----	2.500.000
Laba Sebelum Pajak	802.244	812.628
Laba Setelah Pajak	604.719	609.471
CAR	24,28	24,30%
ROA	3,67%	3,23%
ROE	22,41%	21,45%
NIM	6,51%	5,96%
LDR	119,76%	114,61%
BOPO	67,61%	69,90%
NPL Gross	0,51%	0,58%

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
TAHUN BUKU 2018

KOMPOSIT	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
2	2,05	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum BAIK . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank

Sesuai Hasil Kertas Kerja Self Assesment Tahun Buku 2018, dapat disimpulkan bahwa :

A. Governance Structure :

1. Faktor positif aspek governance struktur bank adalah :

- Jumlah, komposisi, Integritas serta kompetensi Anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa ukuran dan kompleksitas usaha bank :

Direktur Utama : H. A. Muhammad Rahmat

Direktur Umum : Irmayanti Sulthan

Direktur Pemasaran & Syariah : Rosmala Arifin

Direktur Kepatuhan : M. Asril Azis

- Mayoritas pengurus bank (komisaris dan direksi) tidak memiliki hubungan Kepengurusan, Keuangan, Kekeluargaan, serta telah lulus *fit and proper test*.

- Bank telah menunjuk KAP / Kantor Akuntan Publik **Husni, Mucharam & Rasidi** melalui rekomendasi dan hasil evaluasi Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS Tahunan 2017.
 - Buku Pedoman Perusahaan / BPP Tata Tertib Dewan Komisaris dan Tata Tertib Komite-komite dibawah Komisaris telah dikinikan pada Tahun 2018
 - Buku Pedoman Perusahaan / BPP Tata Tertib Direksi telah dilakukan pengkinian/penyesuai aturan dan ketentuan pada tahun 2018 sesuai komitmen dan action plan pada Self Assessment sebelumnya / tahun buku 2017.
 - Buku Pedoman Perusahaan BPP/ SOP dikinikan pada tahun 2018 sebanyak 71 BPP/SOP dari sejumlah 299 BPP/SOP yang ada.
2. Faktor negatif aspek governance structure bank :
- Jumlah Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar tidak sesuai dengan ketentuan otoritas dan ketetuan internal / Anggaran Dasar Perusahaan, yang mempersyaratkan bahwa jumlah Anggota Dewan Komisaris Minimal sebanyak 3 orang dan maksimal sejumlah Anggota Direksi.
- B. Governance Process**
1. Faktor positif aspek governance proses bank adalah :
- Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik **Husni, Mucharam & Rasidi** telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan ruang lingkup audit yang dipersyaratkan dalam kontrak kerja.
 - Bank telah melakukan penyampaian informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui homepage dan media surat kabar.
 - Pengurus (direksi dan Komisaris) telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada bank.
 - Untuk memudahkan komunikasi Dewan Komisaris dan Direksi pada bulan Nopember 2018 sekretariat Dewan Komisaris telah dilengkapi dengan Aplikasi E-Doc sehingga setiap surat dan dokumen dari Komisaris ke Direksi atau sebaliknya dapat terpantau dengan baik oleh Grup Corporate Secretary / Corsec dan Sekretaris Dewan Komisaris.
2. Faktor negatif aspek governance process bank adalah :
- Temuan- temuan eksternal untuk ditindaklanjuti masih tedapat beberapa kendala sehingga melewati batas komitmen waktu penyelesaian.

- Penyusunan Rencana Bisnis Bank / RBB Tahun 2018 terjadi perubahan pada triwulan III dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan / OJK pada triwulan IV, sehingga dapat dikatakan terjadi perlambatan pengajuan persetujuan yang seharusnya RBB perubahan tersebut paling lambat disetujui pada Triwulan III tahun berjalan 2018.
- Pelaksanaan administrasi atas penyimpanan file dokumen rapat/risalah rapat direksi belum maksimal karena masih teradministrasikan pada grup grup inisiasi rapat yang seharusnya semua risalah rapat administrasinya terpusat pada Grup Corporate Secretary (Corsec).
- Masih adanya dua perkara hukum dipengadilan dan dua perkara hukum Bank Sulselbar sebagai tergugat ditolak dalam Putusan Pengadilan serta satu perkara hukum Bank Sulselbar sebagai tergugat Putusan Pengadilan menolak tapi penggugat ajukan banding.

C. Governance Outcome

1. Faktor positif aspek governance outcome bank adalah :
 - Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG meskipun dalam pelaksanaannya tedapat kelemahan yang segera dapat ditindak lanjuti untuk perbaikan.
 - Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia dengan lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan otoritas dan perundang undangan yang berlaku.
 - Kinerja PT. Bank Sulselbar hingga posisi Desember 2018 :

Uraian	Target	Realisasi	Pencapaian
Total Aset	22.177.123	20.576.423	92,78%
DPK	13.729.665	13.336.390	97,14%
Kredit Yang Diberikan	15.250.963	15.923.150	104,40%
Laba Sebelum Pajak	749.154	802.244	107,08%
CAR	25,04%	24,28%	96,96%
ROA	3,37%	3,67%	108,90%
ROE	23,36%	22,41%	95,93%
NIM	5,95%	6,51%	109,41%
LDR	115,77%	119,76%	103,44%
BOPO	65,54%	67,61%	103,15%

- Bank Sulselbar telah memenuhi ketentuan terkait dengan aspek kecukupan modal pemenuhan ketentuan bidang perkreditan serta pemeliharaan likuiditas :

Aspek Kepatuhan	Acuan Ketentuan	Pemenuhan Bank
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	$\geq 8\%$	23,69%
Pelampauan / Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	Tidak diperkenankan pelampauan	Tidak Ada
Rasio NPL	$\leq 5\%$	0,51%
Rasio Giro Wajib Minimum	$\geq 6,5\%$	6,53%
Rasio Penyangga Likuiditas Macroprudential	$\geq 4\%$	6,63%

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa tidak ada pelanggaran atas pemenuhan ketentuan likuiditas dari otoritas selama Tahun Buku 2018.

2. Faktor negatif aspek governance outcome bank adalah :

- Masih adanya beberapa sanksi denda dari pihak otoritas (OJK dan BI) karena kesalahan dan keterlambatan penyampaian laporan.


**Peringkat komposit Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance)
Tahun 2018 adalah sebagai berikut:**

NO	FAKTOR	GOVERNANCE STRUCTURE	GOVERNANCE PROCESS	GOVERNANCE OUTCOME	RATING KOMPOSIT	BOBOT	NILAI
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	3	3	3	3	10%	0,30
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	2	2	2	20%	0,40
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	2	2	2	10%	0,20
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	1	1	1	10%	0,10
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2	2	2	2	5%	0,10
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	2	2	2	5%	0,10
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	2	2	2	5%	0,10
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	2	2	2	7,5%	0,15
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposures</i>);	2	2	2	2	7,5%	0,15
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	2	2	2	2	15%	0,30
11	Rencana Strategis Bank	2	3	3	3	5%	0,15
Total					23	100%	2,05
KOMPOSIT GCG							2

Peringkat Komposit Penilaian Tata Kelola (Good Corporate Governance) PT. Bank Sulselbar

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2018 berada pada peringkat **2 (dua)** atau Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. **Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Direksi


H.A. Muhammad Rahmat
Direktur Utama



M. Asril Azis
Direktur Kepatuhan

Lampiran lampiran

PT. Bank Sulselbar
Rincian Denda dari Pihak Otoritas
Tahun 2018

No	Uraian Denda	Tanggal Surat Penyampaian	Nominal Denda	Unit Kerja	Otoritas
1	Pembebanan biaya permohonan Rehabilitasi Rekening Nasabah Bulan Maret 2018	03-Sep-18	220.000,00	Beban Bank	Bank Indonesia
2	Pembebanan sanksi Kewajiban Membayar atas Keterlambatan Pelaporan DHIB Periode Pelaporan 1/5/18	05-Jun-18	5.000.000,00	Grup Pengendalian Keuangan	Bank Indonesia
3	Pengenaan sanksi Kewajiban Membayar atas Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) secara Offline	10-Okt-18	400.000,00	Kantor Cabang Sidrap	Bank Indonesia
4	Sanksi Administratif	16-Okt-18	1.100.000,00	Grup Pengendalian Keuangan dan Grup Treasury	Otoritas Jasa Keuangan
Total Denda Tahun 2018			6.720.000,00		

Makassar, 31 Desember 2018
 Grup Kepatuhan



Entjiek Q. Junaidy

NO	Cabang	Tgl Laporan / Nomor Perkara	Jenis Perkara	Uraian	Keterangan / Status
4	Soppeng	Perkara Perdata Nomor : 9/Pdt,G/2017/PN.Wns, tgl. 05-10-2017	Bank sebagai Tergugat 2	Penggugatan. Syamsuddin Pance Nasabah Pembiayaan macet (lelang) Tergugat 1. Edward (pemenang lelang) Tergugat 3 Notaris Burhan Mappa,SH. Tergugat 4 OJK Tergugat 5 KPKLN	- Hasil Putusan PN. Soppeng : Seluruh Gugatan Penggugat DITOLAK - Penggugat ajukan banding
5	Maros	Perkara Perdata Nomor : 237/Pdt,G/2017/PN.Mks, tgl. 15-08-2017	Bank sebagai Tergugat 2	- Penggugatan. Hj. ST. Rabiah, S.Pd., M.Pd. - Tersangka Kasus Pembebasan Lahan Bandara Sultan Hasanuddin - Permintaan Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk penyitaan deposito ybs di KC. Maros sebesar Rp. 1,7 miliar belum termasuk bunga berjalan	Hasil Putusan PN. Soppeng : Seluruh Gugatan Penggugat DITOLAK
6	Makassar	Perkara Perdata Nomor : 123/Pdt,G/2018/PN.Mks, tgl. 12-04-2018	Bank sebagai Tergugat 3	- Ahli Waris dari Sumanna pemilik awal sebidang tanah yang terletak di Komp. CV. Dewi Makassar yang telah diperjualbelikan kpd Sdr. Sofyan Kamaluddin, selanjutnya Sofyan Kamaluddin menjual Syahrir Maula, selanjutnya Syahrir Maula menjual ke Asindo dan sebagian dijamin kan ke Bank Sulselbar - Secara hukum gugatan tersebut tidak ada relevansinya dengan Bank Sulselbar	Seluruh Gugatan Penggugat DITOLAK

Makassar, 02 Januari 2019

PT. BANK SULSELBAR

GRUP CORPORATE SECRETARY

Irfan W. Roem

Pemimpin


Jumlah Penyimpangan (Fraud)

Penyimpangan	Kasus Yang Dilakukan			
	Pihak Eksternal		Pegawai Tetap	Pegawai Tidak tetap / alih daya
Semester II 2018 Terdapat pendebetan 8 rekening tabungan nasabah atas instruksi melalui Aplikasi Internet/mobile Banking untuk memindahkan sejumlah Dana ke rekening lain sesama Bank Sulselbar dan/atau meneruskan ke rekening bank lain tanpa sepengelahan pemilik rekening dengan pola secara acak mencari nasabah dengan nama depan muhammad yang menggunakan PIN Standar 123456,111111,222222,333333, dst	8 Rekening Pada Desember 2018, Telah dilakukan pengumuman dikoran Harian Fajar tanggal 20 Desember 2018 untuk melakukan pemblokiran kepada pengguna Layanan Mobile Banking	121.987.500		
Semester I 2018 Melakukan pelanggaran dengan mengganti kasbon, meniru paraf/ tandatangan pejabat serta menggunakan stempel tandatangan Pimpinan Cabang tanpa seizin pimpinan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga berdampak pada kerugian finasial terhadap bank, Memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan penggantian kerugian Bank kepada sdr H.M.Dedi Triadi Farid		H. M Dedy Triadi Kantor Cabang Maros	Rp.15.605.924	

Melakukan penarikan tunai dan pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah serta menggunakan dan menyalahgunakan hak akses User-ID VBS (teller tunai) dan Plts Siwa yang bukan merupakan kewenangannya		Erfan Kadir Cabang Pembantu Siwa	Rp.542.000.000		
Tidak berperan aktif melaksanakan fungsi dan tugas sebagai analis kredit dengan tidak on the spot usaha dan tidak memverifikasi kelayakan data calon debitur sehingga terjadi pelanggaran SOP dalam pemberian fasilitas KUR kepada pegawai intern		Rizal Azis Pelanggaran SOP Pemberian Kredit KUR di Capem Siwa	Rp. 38.638.396		

Total Fraud Tahun 2018 Rp. 718.231.820.-

Makassar, 31 Desember 2018
Grup Kepatuhan


Entiek Q. Junaidy

Pemimpin Grup

LAPORAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tahun 2018

PT. Bank Sulselbar
UNIT USAHA
SYARIAH



Bank Sulselbar

**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
UNIT USAHA SYARIAH**

**PT. BANK PEMBANGNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
(PT. BANK SULSELBAR)**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Self Assessment atas Tata Kelola Perusahaan yang baik atau dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu elemen penting bagi PT. Bank Sulselbar. Karena Tata kelola perusahaan yang baik menciptakan keberhasilan pencapaian tujuan, menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan nilai kompetitif PT. Bank Sulselbar dalam persaingan industri perbankan. Sejalan dengan Hal tersebut dalam rangka mengoptimalkan penerapan tata kelola bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (POJK) 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10 /SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

a. Transparency (Keterbukaan Informasi)

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Dalam mewujudkan transparansi itu sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas di Indonesia dan mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Disamping itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para *stakeholder* dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan efisiensi atau disiplin pasar.



Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam perusahaan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau bahkan sebaliknya, Komisaris mengambil alih peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme *checks and balances* kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan.

Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip akuntabilitas ini antara lain:

- Praktek Audit Internal yang efektif, serta
- Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, kebijakan, dan prosedur di bank.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundungan yang berlaku.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip responsibilitas ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

d. *Independency* (Kemandirian)

Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan Tata Kelola di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama.

Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktik di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

e. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak *stakeholder* berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam pelaksanaan Penilaian Self Assessmen Tata Kelola/Good Corporate Governance di Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar adalah :

1. Peraturan Bank Iindonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13DPbS tanggal 30 April 2010 Tentang Good Corporate Governance bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10 /SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance / GCG pada PT. Bank Sulselbar Unit Uaha Syariah adalah :

1. Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran dan Syariah.
2. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah / DPS.
3. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Unit Usaha Syariah.
4. Penyaluran Dana kepada nasabah inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti.
5. Transparansi Kondisi Unit Usaha Syariah, Laporan pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal.
6. Kesimpulan umum hasil Self Assessmen pelaksanaan Good Corporate Governance.

D. Metode Penilaian

Adapun metode penilaian dan matriks peringkat faktor Good Corporate Governance dilaksanakan dengan cara membandingkan kriteria/indikator pada masing masing faktor yang disebutkan dalam Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 10/SEOJK.03/2014 mengenai kertas kerja peniaian sendiri Self Assessmen pelaksanaan GCG dengan kondisi internal PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah berdasarkan data yang relevan.

Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 3 tahap :

1. Menghimpun data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektifitas pelaksanaan prinsip2 Good Corporate Governance.
2. Menilai kecukupan dan efektifitas pelaksanaan prinsip prinsip Good Corporate Governance secara komprehensip dan terstruktur atas aspek aspek Governance dengan memperhatikan signifikansi dan materialitas
3. Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing masing aspek Governance.

BAB I
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH

A. Direktur Unit Usaha Syariah

Direksi merupakan organ perusahaan yang secara kolektif bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar. Direksi juga bertanggung jawab atas pengelolaan risiko dan pelaksanaan Good Corporate Governance / GCG.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 30 Maret 2017 telah dilakukan pengesahan perubahan nama nomenklatur Direktur Pemasaran menjadi Direktur Pemasaran dan Syariah, hal tersebut merupakan pemenuhan / action plan atas komitmen penilaian GCG tahun sebelumnya sehingga pelaksanaan dan tanggung jawab direksi pada Unit Usaha Syariah berada pada Supervisi Direktur Pemasaran dan Syariah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran dan Syariah tahun 2017 telah dilakukan pengkinian Tata Tertib Kerja Direksi khusus untuk Direktur yang melakukan supervisi Unit Usaha Syariah terdapat pada uraian tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran dan Syariah Poit 1. Berbunyi Melakukan supervisi terhadap Grup Pemasaran, Grup Unit Usaha Syariah dan Grup Treasury SK Direksi No. SK/207/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tantang Tata Kerja Direksi PT. Bank Sulselbar.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Unit Usaha Syariah

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Direktur Syariah berpedoman pada :

1. Buku Pedoman Tata Kerja Direksi yang telah mendapat persetujuan Komisaris No. 124/DK-BPDSS/XII/2017 tentang Persetujuan Buku Pedoman Perusahaan.
2. Buku Pedoman Tata Kerja Direksi No. SK/207/DIR/XII/2017 tentang Buku Pedoman Tata Kerja Direksi.
3. Direksi wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
4. Direktur Unit Usaha Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Direktur Syariah telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal.
6. Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder. Kondisi non keuangan yang dimaksud antara lain



kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha dan kelompok usaha bank.

7. Direksi mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan bank dapat dipenuhi.
8. Direksi telah menetapkan peraturan untuk produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan layanan Syariah kepada masyarakat, maka selama tahun 2018 telah diputuskan beberapa kebijakan sbb :

No	Tanggal Terbit	No. Surat	Perihal
1	5 Maret 2018	Surat Edaran No. SE/2/DIR/III/2018	Komposisi marginPembiayaan Unit Usaha Syariah. Sektor Produktif tarif margin sebesar 14%. Sektor Konsumtif tarif margin minimum setara 12 % efektif pa kecuali untuk pembiayaan implan / channeling sesuai mekanisme negosiasi yang termuat dalam perjanjian kerjasama. Untuk pengajuan baghasil khusus atau tarif margindibawah ketentuan yang berlaku maka hatus diputuskan oleh komite pembiayaan kecil.
2	5 Maret 2018	Surat Edaran No. SE/3/DIR/III/2018	Perubahan biaya pemeliharaan produk Gadai Emas Berkah iB pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Sulselbar dengan tarif biaya pemeliharaan baru sebesar 4.800 / gram / bulan
3	28 Juni 2018	Surat Keputusan No. SK/110/DIR/VI/2018	SOP Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah Muthanaqisah (MMQ)
4	18 Juli 2018	Surat Edaran No. SE/II/DIR/VII/2018	Penghapusan persyaratan penyerahan jaminan pokok berupa fix asset untuk pembiayaan bagi PNS hingga jangka waktu 15 Tahun

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2018 (Self Assessment)

			Mitigasi : Dengan menggunakan cover asuransi all risk yaitu asuransi jiwa, PHK dan kemacetan.
5	12 Oktober 2018	Surat Edaran No. SE/18/DIR/X/2018	Rasio Financing To Value (FTV) untuk pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Retaksasi Coverage Ratio Jaminan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).



BAB II

Dewan Pengawas Syariah

1. Jumlah, Kriteria, Rangkap Jabatan

Jumlah Dewan Pengawas Syariah / DPS PT. Bank Sulselbar sebanyak 2 orang

N a m a	J a b a t a n
DR. Mukhlis Sufri, M.Si	Ketua
Abd.Gaffar Lewa, SE	Anggota

Keputusan Direksi Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah tertuang dalam SK Direksi No. SK/062/DIR/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar. Keputusan tersebut menjelaskan masa jabatan mulai 12 April 2017 dan berakhir pada 11 April 2021 / selama 4 tahun.

Latar Belakang Dewan Pengawas Syariah

1. Ketua Dewan Pengawas Syariah

Nama : DR. Muhlis Sufri. SE. Msi

Tempat/tanggal lahir : Palopo, 17 September 1962

Alamat : Jl. Racing Centre Blok A No. 20 Makassar

Latar Belakang :

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) 2019 sampai sekarang

Pengurus Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan

Dewan Pembina Ikatan Ahli Ekonomi Islam Sulawesi Selatan 2010 sampai sekarang

Dewan Pakar KAHMI 2008 sampai sekarang

Pengurus ICMI 2010 sampai sekarang

Dewan Pembina PINBUK

Pengurus ISEI Fakultas Ekonomi UMI

Dewan Pakar Dekopin 2015 – 2019

2. Anggota Dewan Pengawas Syariah

Nama : Abdul Gafar Lewa, SE

Tempat/tanggal lahir : Makassar, 17 April 1962

Alamat : Jl. Kalumpang No. 34 Makassar

Latar Belakang :

Pengalaman Kerja selama di PT. Bank Niaga – CIMB Niaga berawal dari tahun 1983 hingga tahun 2009 jabatan terakhir Branch Manager KC Syariah - Makassar

Rangkap Jabatan

No	Nama DPS	Posisi	Rangkap Jabatan
1.	DR. Mukhlis Sufri, M.Si	Ketua	Tidak Ada
2.	ABD. Gaffar Lewa, SE	Anggota	Tidak Ada

Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar tidak ada rangkap jabatan yang sama pada bank/perusahaan lain.

Seminar dan Pelatihan yang diikuti oleh Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018

Pelatihan/Seminar	Tempat/ Lokasi	Pelaksanaan
DR. Mukhlis Sufri, M.Si		
- Menghadiri Workshop Pra Ijtima Sanawi (annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah bidang Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah	Jakarta	18 Oktober 2018
- Mengikuti Ijtima Sanawi (annual Meeting) Lembaga Keuangan Syariah se Indonesia Tahun 2018	Hotel Mercure Convention Centre Taman Impian Jaya Ancol Jakarta	7 s/d 10 Nopember 2018
ABD.Gaffar Lewa, SE		
- Menghadiri Workshop Pra Ijtima Sanawi (annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah bidang Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah	Jakarta	18 Oktober 2018

Kriteria

Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan penilaian Otoritas Jasa Keuangan / OJK dan telah lulus Fit & Proper Test serta pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS serta rekomendasi dari DSN-MUI dan OJK.

Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat sbb :

1. Surat OJK No. SR-35/KR.06/2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang Penyampaian Hasil Wawancara Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar
2. Surat DSN-MUI No. U-394/DSN-MUI/VIII/2016 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah kepada PT. Bank Sulselbar

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi :
 - a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
 - c. Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi, Grup UUS, KCS dan karyawan serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

- d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI bila ada produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Hal ini nampak dalam rapat bulanan dan evaluasi triwulanan KCS yang diselenggarakan Grup UUS.

Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan RUPS, dijalankan dengan baik. Setiap pemberian opini syariah sesuai permintaan (demand) UUS selalu mengikuti sertakan Grup Kepatuhan dan Grup Manajemen Risiko serta Grup yang terkait agar opini telah mencakupi pula pertimbangan regulasi.

2. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi sebagai Supervisor UUS dan mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah dengan syarat:
 - a. Anggota Dewan Pengawas Syariah berjumlah 2 (dua) orang yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham/ RUPS dan direkomendasikan DSN-MUI.
 - b. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di Makassar.
 - c. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota DPS dan atau anggota Direksi maupun Komisaris.
 - d. Anggota Dewan Pengawas Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
 - e. Sesuai dengan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 49 ayat 1 , Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat paling kurang 1 kali dalam 1 bulan.

Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh RUPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh RUPS. Dewan Pengawas Syariah hadir dan melakukan pertemuan internal sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan yang dihadiri oleh DPS, Grup UUS, Grup Kepatuhan dan Grup-grup yang terkait didalamnya. Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar Syariah menyediakan waktu yang cukup terutama Ketua yang hadir setiap hari memberikan masalah yang muncul, karena telah diberi fasilitas yang memadai.

Sedang anggota lain selain wajib hadir sekali sebulan, hadir sesuai waktunya yang tersedia karena mempunyai tugas lain.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) rutin melakukan rapat yang dituangkan dalam risalah ` rapat yang merupakan keputusan bersama dan didokumentasikan dengan baik, karena didukung oleh fasilitas (Komputer, printer, ATK, DLL) dan seorang Sekertaris DPS tetap.

Rapat Dewan Pengawas Syariah selama Tahun 2018

No	Tanggal	Agenda Rapat	Dihadiri oleh
1	Selasa, 30 Januari 2018	Rencana Kerja Tahun 2018	Anggota DPS dan Pimgrup dan Staff Grup UUS
2	Kamis, 8 Maret 2018	Pembahasan BPP dan SOP	Anggota DPS dan Pimgrup dan Staff Grup UUS
3	Kamis, 26 April 2018	Pembahasan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah / DPS	Anggota DPS dan Pimgrup dan Staff Grup UUS
4	Jumat, 29 Juni 2018	Pembiayaan Modal Kerja Musyawarah Mutanaqisah (MMQ) Internet Banking	Anggota DPS dan Pimgrup dan Staff Grup UUS
5	Selasa, 10 Juli 2018	Persiapan Agenda Ijtima Sanawi	Anggota DPS
6	Selasa, 28 Agustus 2018	Implementasi penggunaan akad akad dan Laporan Tahunan dan Hasil Ujin Petik	Anggota DPS dan Pimgrup dan Staff Grup UUS dan Grup Kepatuhan
7	Kamis, 2 Agustus 2018	Penjelasan tentang Fatwa DSN MUI terbaru tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi.	Anggota DPS dan Pimgrup dan Staff Grup UUS, Grup Kepatuhan, Grup Perencanaan dan Grup Audit Intern
8	Jumat, 7 September 2018	Gadai Syariah Opini Syariah terkait pemberian opsi pembayaran biaya pemeliharaan atas Gadai	Anggota DPS dan staff Dewan Pengawas syariah
9	Selasa, 9 Oktober 2018	Tanggapan Hasil Temuan OJK, Kajian Hukum Pengelolaan Zakat, Permintaan Opini Aspek Syariah PT. Multi Trading Pratama	Anggota DPS dan Pimgrup / Staff Grup UUS, Grup Audit Intern dan Grup Kepatuhan
10	Jumat, 12 Oktober 2018	Pengelolaan Zakat oleh Babinrohis PT. Bank Sulselbar, pengumpulan zakat, pengelolaan sakat, serta saran pembentukan UPZ atau LAZ untuk membantu Baznas dalam pengelolaan zakat.	Anggota DPS dan Pimgrup UUS / Staff Grup UUS, Grup Audit Intern dan Grup Kepatuhan
11	Selasa, 13 Nopember 2018	Pembahasan tentang Uji Petik	Anggota DPS dan Staff DPS
12	Kamis, 20 Desember 2018	Hasil Ijtima Sanawi, Produk terbaru tentang Modal Kerja pemilikan lahan, murabahah emas. Pemenuhan modal inti.	Anggota DPS dan Pimgrup / Staff Grup UUS, Grup Audit Intern dan Grup Kepatuhan



3. Pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah

Selama Tahun 2018 Dewan Pengawas Syariah telah melakukan aktivitas pemeriksaan sbb :

1. Menganalisa Laporan hasil audit intern dan fungsi kepatuhan untuk pemenuhan prinsip2 syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank, dan memberikan pendapat bahwa kaidah kaidah Syariah telah terpenuhi pada kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana.
2. Mengambil uji petik dari Kantor Cabang Syariah untuk memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan terhadap akad akad pembiayaan an. Ashary Thahir Ramly No Akad 01 tanggal 06 November 2018, an. Syamsuddin Akad No.16 tanggal 25 Oktober 2018, an. Nurhana Akad No.12 tanggal 17 Juli 2018, dan Akad Nurhayati No.20 tanggal 17 Juli 2018 bahwa akad tersebut telah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah.
3. Melakukan Review terhadap SOP terkait aspek-aspek Syariah
4. Memberikan pendapat Syariah atas SOP-BPP terkait aspek-aspek Syariah
5. Memberikan tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan OJK.
6. Memberikan kajian HUKUM pengelolaan ZAKAT terhadap BABINROHIS
7. Menganalisa hasil kajian tentang Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan Internet Banking.
8. Melaporkan Hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah ke Direksi dan Komisaris sebagai Supervisi Grup Unit Usaha Syariah PT. Bank Sulselbar.

4. Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Pengawas Syariah / DPS

Kebijakan Remunerasi untuk Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar telah dituangkan dalam **Keputusan Direksi No. SK/062/DIR/IV/2018 tanggal 11 April 2018** tentang Penyesuaian Honorarium Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah serta Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.

Honorarium Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018

No	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Gaji
1	Ketua	Rp. 11.000.000,-
2	Anggota	Rp. 10.000.000,-

Fasilitas-fasilitas Dewan Pengawas Syariah sesuai SK Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

- Kedua Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar mendapatkan Biaya Transportasi.
- Kedua Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar mendapatkan fasilitas Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa.

Anggota DPS yang menerima remunerasi dalam setahun

Jumlah Remunerasi (non natura) Per orang dlm setahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp. 2 Milyar	-
di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	-
di atas Rp. 500 jt s/d Rp. 1 Milyar	-
Rp. 500 jt ke bawah	2 (Dua)

Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah selain Remunerasi. Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar juga tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain.

BAB III
**PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA
DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH**

Pelaksanaan Prinsip Syariah pada tahun 2018 dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah telah dipenuhi sebagai dasar pelaksanaan opasional Unit Usaha Syariah yang dalam penyusunan dibantu oleh Lembaga dan Konsultan sbb :

Penghimpunan Dana

No	Uraian	Tim Penyusun / Vendor
1	BPP. Penghimpunan Dana iB	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia / LPPI
2	SOP. Deposito Mudharabah iB	Lemgaga Pengambangan Perbankan Indonesia / LPPI
3	SOP. Tabungan Wadiah iB	Lemgaga Pengambangan Perbankan Indonesia / LPPI
4	SOP. Giro Mudharabah iB	Lemgaga Pengambangan Perbankan Indonesia / LPPI
5	SOP. Tabungan Mudharabah iB	Lemgaga Pengambangan Perbankan Indonesia / LPPI

Pelaksanaan produk penghimpunan dana UUS berpedoman pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Otoritas, hal ini termuat sebagai landasan hukum pada setiap SOP tersebut diatas.

Penyaluran Dana / Pembiayaan

No	Uraian	Tim Penyusun / Vendor
1	BPP. Pembiayaan Unit Syariah	Karim Konsultan
2	SOP. Oto Berkah iB	Karim Konsultan
3	SOP. Graha Berkah iB	Karim Konsultan
4	SOP. Murabahah Eman iB	Karim Konsultan
5	SOP. Investasi Berkah iB	Karim Konsultan
6	SOP. Modal Kerja Berkah iB	Karim Konsultan
7	SOP Gadai Emas Berkah iB	Karim Konsultan
8	SOP Penanganan Pembiayaan Bermasalah	Karim Konsultan
10.	SOP. Restrukturisasi Pembiayaan Syariah	Karim Konsultan

Pelaksanaan produk penghimpunan dana UUS berpedoman pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Otoritas.

Ketentuan Internal Operasional Kantor Pusat UUS

No	Uraian	Tim Penyusun / Vendor
1	BPP. Penyusunan Pelaporan Keuangan Syariah	Karim Konsultan
2	SOP. Agunan yang diambil alih (AYDA) Unit Usaha Syariah	Karim Konsultan
3	SOP. Hapus Buku Hapus Tagih	Karim Konsultan
4	SOP. Litigasi dan Eksekusi	Karim Konsultan
5	SOP. Transparansi Pelaporan Keuangan	Karim Konsultan
6	SOP. Sistem Informasi Manajemen	Karim Konsultan

Pelaksanaan Operasional UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Otoritas.

Untuk melengkapi ketentuan yang mendasari operasional Unit Usaha Syariah UUS dapat melakukan permintaan kajian atau masukan dari Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar khususnya peluncuran produk atau aktifitas baru yang ketentuannya belum diatur secara internal, maka untuk mendapatkan kepastian atau dasar pelaksanaannya Dewan Pengawas Syariah menjawab dengan Memorandum atau opini DPS kepada Pemimpin Grup Unit Usaha Syariah melalui Direksi dalam hal ini Direktur Pemasaran & Syariah.

Pemenuhan Governance Structure Unit Usaha Syariah / UUS adalah terpenuhinya Syarat kriteria Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan otoritas yaitu mendapat rekomendasi MUI-DSN serta lulus fit and proper test OJK serta pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi yaitu di supervisi langsung oleh Direktur Pemasaran & Syariah.

BAB IV
PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH INTI
DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah kepada Nasabah Inti belum terpenuhi dan masih terdapat kelemahan antara lain sebagai berikut:

1. UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada Nasabah Inti. Bank ditahun 2018 sedang melakukan penyempurnaan BPP. Pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang namun belum mengatur tentang nasabah inti (termasuk BMPK) dan penyaluran dana kepada pihak terkait khusus Nasabah Unit Usaha Syariah.

Action Plan

Akan dilakukan finalisasi pengkinian BPP/SOP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian termasuk kepada nasabah inti / BMPK

2. UUS tidak memberikan penyaluran dana kepada Nasabah Inti yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku. Dalam penyaluran dana termasuk kepada nasabah inti masih berpedoman kepada BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian.

Action Plan

Akan dilakukan finalisasi pengkinian BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian termasuk kepada nasabah inti dan penyaluran dana kepada pihak terkait dengan mengacu kepada *BPP penanganan benturan kepentingan*.

3. UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk Deposan Inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku.
4. UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposan Inti serta menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan / OJK secara rutin yang termuat dalam laporan keuangan tiga bulanan semesteran dan satu tahunan.

BAB V
TRANSPARANSI KONDISI UNIT USAHA SYARIAH
LAPORAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

A. Penerapan Transparansi Kondisi UUS

Persyaratan Penerapan Transparansi Kondisi UUS yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran yaitu UUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam ketentuan.

Bank sedang melakukan finalisasi / pengkinian SOP Transparansi Pelaporan Keuangan sebagai dasar pelaporan transparansi kondisi keuangan Unit Usaha Syariah.

Terdapat kelemahan antara lain sebagai berikut:

- a. UUS telah mentransparansikan kondisi keuangan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan. Bank sedang melakukan pengkinian Buku Pedoman Perusahaan.
- b. UUS melalui kantor pusatnya telah menyajikan informasi kegiatan UUS yang mencakup paling sedikit:
 1. Sasaran, strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengembangan UUS;
 2. Perkembangan Usaha Syariah, yaitu penyaluran dana beserta komposisinya, laba bersih, *Return on Asset (ROA)*, *Non Performing Financing (NPF)*, sumber dana beserta komposisinya, jumlah aset dan informasi lainnya yang relevan;
 3. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan;
 4. Tanggung jawab sosial perusahaan;
 5. Realisasi bagi hasil/imbalan dan metode perhitungan distribusi bagi hasil.

Action Plan

1. Akan dibentuk kepanitiaan khusus melakukan penyusunan dan persiapan Spin Off Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian sasaran strategis bank.
2. Berdasarkan hasil assesment perencanaan strategis, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh GPP adalah merevisi Corporate Plan 2019-2021. pada saat revisi Corporate plan tersebut direncanakan akan mengakomodasi rencana pengembangan UUS terutama dalam bentuk proyeksi pemenuhan modal kerja UUS dan strategi pemenuhan Modal

sesuai ketentuan sebagaimana telah dituangkan dalam blue print spin off UUS.

B. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Seluruh Persyaratan atau Laporan Pelaksanaan GCG telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran antara lain:

- a. UUS telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG induknya.
- b. UUS telah melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG.
- c. Dalam hal terdapat evaluasi terhadap hasil *self assessment* pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan/ OJK, UUS telah melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG tersebut.

C. Kecukupan Pelaporan Internal

- a. Grup UUS PT. Bank Sulselbar sedang melakukan pengkinian pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen yang baik. Bank sedang melakukan pengkinian pedoman kebijakan dan prosedur Sistem Informasi Manajemen / SIM.
- b. Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang handal. Hal ini didukung dengan fakta sebagai berikut:
 - UUS memiliki pelaporan internal yang lengkap.
 - Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM.
 - UUS memiliki sistem informasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.
 - UUS memiliki IT *security system* yang memadai.

Peringkat Komposit Penilaian Tata Kelola (Good Corporate Governance) Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Unit Usaha Syariah Tahun 2017 berada pada peringkat Komposit 2 (dua) atau **Mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Peringkat komposit Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NO	FAKTOR TATA KELOLA	PERINGKAT PENILAIAN
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Supervisi Khusus Syariah /UUS	1
	a. Kriteria dan Independensi Direktur Supervisi Khusus Syariah/UUS	1
	b. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Supervisi Khusus Syariah / UUS	1
2	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)	1
	a. Komposisi, Kriteria dan Independensi DPS	1
	b. Tugas dan Tanggung Jawab DPS	1
	c. Efektivitas Rapat DPS	1
	d. Transparansi DPS	1
3	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah	3
4	Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti	3

NO	FAKTOR TATA KELOLA	PERINGKAT PENILAIAN
5	Transparansi Kondisi Unit Usaha Syariah, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal	2
	a. Penerapan Transparansi Kondisi UUS	2
	b. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola	2
	c. Kecukupan Pelaporan Internal	2
PERINGKAT KOMPOSIT		2,0
Komposit GCG		2


**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT**

Direksi

Rosmala Arifin 
Direktur Pemasaran dan Syariah

M. Asril Azis 
Direktur Kepatuhan